

**PENGUMUMAN**
Hasil Audit Tahap II SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

PT KIRANA CAKRAWALA		
Alamat Kantor : Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.		
Lokasi Hutan : Kecamatan Maba Tengah dan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.		
Rincian Lingkup		
Lingkup Sertifikat : Hutan yang dikelola korporasi - Hutan Tanaman		
Tipe Sertifikat : Single		
Kategori	Luas (ha)	Informasi Tambahan
Luas berdasarkan izin	±21.265	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.936/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021
Areal tersertifikasi (<i>Certified Area</i>)	±21.265	- Hutan Tanaman : 11.012,47 Ha - Areal Hutan Sekunder: 1.940,30 Ha - Kawasan Lindung : 7.859 Ha - Areal Kemitraan: 364,41 Ha - Infrastruktur: 88,6 Ha
Areal tidak disertifikasi (<i>Uncertified</i>)	-	
Areal berhutan (<i>Forest Area</i>)	±21.265	
Areal bukan hutan (<i>Non Forest Area</i>)	-	

Berdasarkan hasil keputusan terhadap penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dinyatakan **"MEMENUHI"** sehingga **dapat diterbitkan Sertifikat SFM IFCC**.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 10 Juni 2026

 **mutu**
international

Miftah Farid 
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**SUMMARY OF STAGE 2 AUDIT RESULTS
SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT – IFCC
PT KIRANA CAKRAWALA**

**RESUME HASIL AUDIT TAHAP 2
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT KIRANA CAKRAWALA**

(1) LSSFM Identity / Identitas LSSFM

- a. *Name of Institution / Nama Lembaga* : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. *Accreditation Number / Nomor Akreditasi* : 756/3.a2/LIS/07/2023, tanggal 6 Juli 2023
- c. *Address / Alamat* : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. *Phone Number/Fax Number/E-mail*
Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. *President Director / Presiden Direktur* : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. *Standard / Standar* : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
- g. *Audit Team / Tim Audit* : 1. Falahudin (*Lead Auditor/Social / Ketua Tim/Aspek Sosial*)
2. Afra Nurul Azizah (*Auditor/Production / Auditor/Aspek Produksi*)
3. Karina Restu Panggalih (*Auditor/Ecology / Auditor/Aspek Ekologi*)
4. Ngareng Muhamad Zulfikar (*Social Trainee Auditor / Auditor Magang Sosial*)
- h. *Audit Date / Tanggal Audit* : 06 – 13 Mei 2026
- i. *Decision Making Team / Tim Pengambil Keputusan* : 1. Dinar Dara T.P. Purbasari
2. Miftah Farid

(2) Auditee Identity / Identitas Auditee

- a. *Management Unit Name / Nama Unit Manajemen* : PT KIRANA CAKRAWALA
- b. *Legality of Management Unit / Legalitas Unit Manajemen* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 936/MENLHK/Setjen/HPL.0/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021.
- c. *Area and Location / Luas dan Lokasi* : + 21.265 Ha
Kecamatan Maba Tengah dan Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
- d. *Management Unit Address / Alamat Unit Manajemen* : Head Office : Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
Site Office : Camp Kirana Cakrawala, Desa Maratana Jaya, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
Lokasi : Desa Miaf, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur
- e. *Phone Number/Fax Number/E-mail*
Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081366941732

f. *Director /Direktur Utama* : Edward Tombokan
g. *Location of the Area / Letak Areal* : 0° 59' 17,65" - 1° 14' 17,61" LU
Kecamatan Maba Tengah dan Kecamatan Maba Utara, Kabupten
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara

(3) Stage Summary / Ringkasan Tahapan

Stages Tahapan	Time and Place Waktu dan Tempat	Summary Notes Ringkasan Catatan
<i>Stage I Audit/Audit tahap I</i>	18 – 24 Januari 2026, on site	<i>A Stage I audit was conducted at the Miaf Village base camp. The Stage I audit resulted in several observations and potential non-conformities. The results of the Stage I audit indicate that the Stage II audit may proceed.</i> Telah dilakukan audit tahap I di Base camp Desa Miaf. Audit tahap I meghasilkan beberapa catatan dan beberapa potensi ketidaksesuaian. Hasil Audit Tahap I menyatakan bahwa Audit Tahap II dapat dilakukan
<i>Stage II Audit/Audit tahap II</i>	06 – 13 May 2026/06 – 13 Mei 2026	<i>There are no Major Non-conformities. There are 13 Minor Non-conformities and 12 Observations.</i> Tidak terdapat Ketidaksesuaian yang berkategori Major Terdapat 13 Ketidaksesuaian Minor dan 12 Observasi
<i>Opening Meeting / Pertemuan Pembukaan</i>	<i>May 07, 2026 Base Camp Miaf / 07 Mei 2026 Base Camp Miaf</i>	<i>The opening meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i> <i>• Introduction of Audit Team Members</i> <i>• The purpose and scope of the audit and the audit criteria to be used</i> <i>• Audit standards and guidelines used Audit implementation methodology</i> <i>• Status and definition of the type of non-conformity record / CARs (Major, Minor) and Observations</i> <i>• Appointment of Personnel In Charge (PIC) of Auditee for each auditor</i> <i>• Resources and facilities required for conducting the audit</i> <i>• Confirmation of data availability, completeness and transparency can be fulfilled by the Auditee</i> <i>• Request for power of attorney/letter of assignment for Representative Management</i> <i>• Signing of the Minutes of the Opening Meeting.</i> Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Perkenalan anggota Tim Audit

Stages Tahapan	Time and Place Waktu dan Tempat	Summary Notes Ringkasan Catatan
		• Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan ketidaksesuaian / CARs (Major, Minor) dan Observasi • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
<i>Document Verification and Field Observation /</i> Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<i>May 07 – 10, 2026</i> <i>PBPH PT Kirana Cakrawala Work Area</i> 07 – 10 Mei 2026 Areal Kerja PBPH PT Kirana Cakrawala	<i>The audit has collected, studied the auditee's data and documents, and analyzed them using the clauses and requirements set out in this standard.</i> <i>Field observations have been carried out by the Audit Team to test the accuracy of the data through observation, recording, random testing, interviews and analysis using the clauses and requirements stipulated in this standard.</i> • Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang ditetapkan pada standar ini. • Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar ini
<i>Closing Meeting /</i> Pertemuan Penutupan	<i>May 11, 2026</i> <i>Base Camp Miaf</i> 11 Mei 2026 Base Camp Miaf	<i>The closing meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i> • <i>Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out</i> • <i>Submission of interim assessment results and confirmation of audit results and findings</i> • <i>Explanation of the next certification stages</i> • <i>Signing of the Minutes of the Closing Meeting.</i> Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit

Stages Tahapan	Time and Place Waktu dan Tempat	Summary Notes Ringkasan Catatan
		• Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
<i>Decision-making / Pengambilan Keputusan</i>	June 10, 2026 / 10 Juni 2026	<i>PT Kirana Cakrawala has been determined to meet the IFCC Standard ST 1001:2021, Sustainable Forest Management - Plantation Forest Management Requirements.</i> PT Kirana Cakrawala diputuskan memenuhi Standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman.

(4) Previous Audit Corrective Action Progress (filled in by the auditor)

Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

The result of the on-site Stage I Audit was a recommendation that PT Kirana Cakrawala proceed to the Stage II Audit. The notes issued during the Stage I Audit did not take the form of Corrective Action Requests (CARs); consequently, there was no verification of corrective action progress during the Stage II Audit.

Hasil Audit Tahap I yang dilakukan secara langsung (*on site*) adalah rekomendasi bahwa PT Kirana Cakrawala dapat melanjutkan ke Audit Tahap II. Catatan yang diterbitkan saat Audit Tahap I tidak berupa Permintaan Tindakan Perbaikan (CARS) sehingga pada audit Tahap II tidak ada verifikasi terhadap progres tindakan perbaikan.

(5) SFM Performance Assessment Results Summary (filled in by the auditor)

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL (diisi oleh auditor)

Consultations with the parties were conducted in two stages: via email prior to the activity, and through face-to-face interviews during the activity.

- 1. Stakeholder consultation via email was carried out on April 21, 2026, to gather information regarding forest management operations using form MUTU-4200N.FM, for subsequent consideration and evaluation during the audit process. The form also allowed stakeholders to indicate if they wished to meet and speak directly with the auditor. However, no comments were received from stakeholders by the time the audit concluded.*
- 2. Information from stakeholders and the public was also gathered through mass media searches regarding PT Kirana Cakrawala's operations during the verification period. This media review yielded no information requiring follow-up during the certification audit.*
- 3. PT Mutuagung Lestari received input from stakeholders via email on April 14, 2026. This communication contained a request for clarification regarding a complaint filed by Sosolat Village on March 9, 2026, with the IFCC Secretariat concerning a formal complaint about material non-compliance with standards and procedural irregularities (IFCCST 1001:2021) by PT Kirana Cakrawala and PT FODEC Khatulistiwa in Sosolat Village. Attached to the email were the complaint previously submitted to the IFCC and the IFCC's response. The email further stated, "In this regard, we wish to formally re-raise this issue directly with PT Mutuagung Lestari and request clarification regarding your relationship with PT FODEC Khatulistiwa." In response to the stakeholder input mentioned above, PT Mutuagung Lestari sent a reply via email on April 17, 2026, stating that "PT Mutuagung Lestari has no connection to PT FODEC Khatulistiwa."*

4. *PT Mutuagung Lestari sent a letter to Sosolat Village on April 21, 2026, regarding a planned visit to the village for the IFCC SFM Stage II Audit. Sosolat Village sent a reply via email to PT Mutuagung Lestari on May 4, 2026, stating that the Village Government and the community refused an in-person visit or direct discussions with PT Mutuagung Lestari Tbk in Sosolat Village, citing various reasons. On the same day, in response to that email, PT Mutuagung Lestari sent a reply stating that PT Mutuagung Lestari Tbk has no business relationship or affiliation with PT FODEC Khatulistiwa, the consultant that conducted the High Conservation Value (HCV) study for PT Kirana Cakrawala. Furthermore, it was announced that an audit would be conducted from May 6 to May 13, 2026, and that relevant parties in Sosolat Village would be expected to provide information regarding the implementation of the IFCC 1001:2021 standard, which would be carried out through face-to-face interviews.*
5. *On May 9, 2026, in accordance with the audit schedule, the social auditor met with representatives from Sosolat Village; three representatives were present. On that occasion, the Sosolat Village representatives maintained their refusal to be interviewed by the auditor from PT Mutuagung Lestari Tbk, citing the reasons previously stated in a prior letter. During the meeting, the auditor explained PT Mutuagung Lestari's role as an Independent Assessment Body and the fact that the audit had been scheduled as previously communicated via email to Sosolat Village. A discussion took place between the social auditor and the Sosolat Village representatives. The representatives remained unwilling to participate in an interview for verification purposes as part of the IFCC certification audit for PT Kirana Cakrawala. Given the situation, it was concluded that the interview could not proceed due to the lack of consent. Consequently, the auditor took their leave and continued with the remaining audit activities.*
6. *Stakeholder consultations were also conducted during the audit process with village officials and community representatives from five other villages—Miaf, Tatangapu, Maratana Jaya, Wayamli, and Dorolamo Jaya—on May 9, 10, and 11, 2026. Information gathered from village officials and community leaders in these five villages indicated that PT Kirana Cakrawala had held meetings with the community regarding the PADATAPA process concerning its operations. The community supports PT Kirana Cakrawala's operations. This support stems from the benefits the community expects to receive, specifically the creation of local employment opportunities, the development of road infrastructure, and the implementation of CSR programs.*

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung.

1. Telah dilakukan konsultasi para pihak melalui email pada tanggal 21 April 2026 untuk menghimpun informasi terkait operasional pengelolaan hutan menggunakan form MUTU-4200N.FM, untuk kemudian dipertimbangkan dan dievaluasi dalam proses audit. Dalam form tersebut juga memungkinkan para pihak untuk mengkonfirmasi jika ingin bertemu dan berbicara secara langsung dengan auditor. Namun hingga audit selesai, tidak terdapat komentar yang masuk dari para pihak.
2. Penyerapan informasi para pihak dan publik juga diperoleh melalui pencarian informasi di media massa terkait operasional PT Kirana Cakrawala periode verifikasi. Dari penelusuran media tersebut tidak ditemukan informasi yang harus ditindaklanjuti pada saat audit Sertifikasi.
3. Terdapat masukan para pihak melalui email kepada PT Mutuagung Lestari tanggal 14 April 2026. Informasi ini berisi permintaan klarifikasi atas adanya pengaduan dari Desa Sosolat tanggal 9 Maret 2026 kepada Sekretariat IFCC Perihal Pengaduan Resmi atas Pelanggaran Material terhadap Kepatuhan Standar dan Ketidakteraturan Prosedural (IFCCST 1001:2021) oleh PT Kirana Cakrawala dan PT FODEC Khatulistiwa di Desa Sosolat. Pada

email ini dilampirkan pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kepada IFCC, beserta tanggapan mereka. Selanjutnya disampaikan dalam email tersebut bahwa "Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin secara resmi menyampaikan kembali isu ini langsung kepada PT Mutuagung Lestari dan meminta klarifikasi mengenai hubungan Anda dengan PT FODEC Khatulistiwa. Terkait dengan adanya masukan dari para pihak di atas, PT Mutuagung Lestari telah mengirimkan jawaban melalui email tertanggal 17 April 2026 berisi jawaban bahwa "PT Mutuagung Lestari tidak terkait dengan PT FODEC Khatulistiwa.

4. PT Mutuagung Lestari mengirimkan surat kepada Desa Sosolat tanggal 21 April 2026, perihal rencana berkunjung di Desa Sosolat dalam rangka Audit Tahap II SFM IFCC. Terdapat surat balasan dari Desa Sosolat tertanggal 4 Mei 2026 melalui email kepada PT Mutuagung Lestari, yang menyatakan Pemerintah Desa dan masyarakat menolak kunjungan tatap muka dan berbicara langsung dengan PT Mutuagung Lestari Tbk di Desa Sosolat, dengan berbagai alasan. Atas email kepada PT Mutuagung Lestari Tbk tersebut, pada tanggal yang sama, PT Mutuagung Lestari mengirimkan jawaban bahwa PT Mutuagung Lestari Tbk tidak memiliki hubungan bisnis dan afiliasi dengan PT FODEC Khatulistiwa selaku Konsultan yang melaksanakan pekerjaan Studi Nilai Konservasi Tinggi di PT Kirana Cakrawala. Selanjutnya disampaikan bahwa akan dilaksanakan audit pada tanggal 06 – 13 Mei 2026, dan mengharapkan pihak-pihak terkait di Desa Sosolat dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan implementasi standar IFCC 1001:2021, yang akan dilakukan melalui proses wawancara tatap muka.
5. Pada tanggal 09 Mei 2026, sesuai jadwal audit, auditor sosial menemui perwakilan Desa Sosolat, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang perwakilan Desa Sosolat. Pada kesempatan tersebut, perwakilan Desa Sosolat tetap tidak bersedia dilakukan wawancara oleh auditor PT Mutuagung Lestari Tbk dengan alasan-alasan seperti disebutkan pada surat sebelumnya. Pada kesempatan itu Auditor memberikan penjelasan bahwa terkait posisi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai Independen dan Audit yang telah terjadwal sebagaimana telah disampaikan pada email ke Desa Sosolat. Terjadi diskusi antara Auditor Sosial dengan Perwakilan Desa Sosolat pada kesempatan tersebut. Pihak perwakilan Desa Sosolat tetap tidak bersedia untuk diwawancarai dalam rangka verifikasi dalam rangkaian audit Sertifikasi IFCC PT Kirana Cakrawala. Mempertimbangkan situasi tersebut, disimpulkan kegiatan wawancara tidak dapat dilanjutkan karena tidak mendapatkan persetujuan. sehingga Auditor pamit dan melanjutkan rangkaian kegiatan audit.
6. Konsultasi para pihak pada saat audit berlangsung juga telah dilaksanakan dengan melakukan konsultasi dengan Aparat Desa dan perwakilan masyarakat di 5 (lima) desa lainnya, yaitu: Desa Miaf, Desa Tatangapu, Desa Maratana jaya, Desa Wayamli, dan Desa Dorolamo Jaya, pada tanggal 09, 10 dan 11 Mei 2026. Dari konsultasi pada aparat desa dan tokoh masyarakat di lima desa tersebut diperoleh informasi bahwa PT Kirana Cakrawala telah melaksanakan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka PADIATAPA atas operasional PT Kirana Cakrawala. Masyarakat mendukung operasional PT Kirana Cakrawala. Adanya dukungan dikarenakan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat yaitu terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, adanya infrastruktur jalan, dan adanya program CSR.

Assessment Results / Hasil Penilaian

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
1	4. Leadership / 4. Kepemimpinan	- o PT Kirana Cakrawala possesses comprehensive documentation regarding its vision, mission, policies, and organizational objectives; these documents demonstrate compliance with IFCC standards and reflect a commitment to the continuous improvement of its sustainable forest management system. The vision, mission, and policy documents were formally approved by the President Director on December 3, 2026. - o PT Kirana Cakrawala has made information regarding its vision, mission, policies, and corporate commitments available online at https://sgmaluku.co.id/kirana-cakrawala/. To

**SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC**

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		ensure that the community is informed of these elements, the company has conducted outreach and socialization activities regarding its vision and mission in the affected villages. - PT Kirana Cakrawala has an organizational structure approved by the Director via Decree No. 020/Skep/III/2026 (regarding Organizational Structure) dated April 1, 2026. All functional areas within the structure are supported by job descriptions approved by the Plantation Division Head. However, the organizational structure does not yet fully reflect the responsibilities required to achieve Sustainable Forest Management objectives, as not all positions within the structure have been filled. - PT Kirana Cakrawala telah memiliki dokumen Visi Misi, kebijakan dan tujuan organisasi lengkap, dimana visi misi dan kebijakan tersebut telah menunjukkan kepatuhan terhadap standar IFCC dan secara terus menerus melakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan hutan lestari. Visi misi dan Kebijakan tersebut adalah Dokumen visi misi disahkan oleh Direktur Utama tanggal 03 Desember 2026. - PT Kirana Cakrawala telah menyediakan media dalam bentuk dokumen yang diunggah melalui link https://sgmaluku.co.id/kirana-cakrawala/ yang berisi tentang visi, misi, kebijakan serta komitmen perusahaan. Untuk memastikan visi, misi, kebijakan serta komitmen perusahaan diketahui oleh masyarakat, PT Kirana Cakrawala telah melakukan sosialisasi pada visi-misi pada desa-desa terdampak. - PT Kirana Cakrawala telah memiliki struktur organisasi yang telah disahkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan No. 020/Skep/III/2026 Tentang Struktur Organisasi tanggal 1 April 2026. Seluruh bidang dalam struktur telah dilengkapi dengan Job Description yang disahkan oleh Division Head Plantation. Struktur organisasi belum mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan Pengelolaan Hutan Lestari, karena masih belum memenuhi seluruh jabatan dalam struktur.
2	5. Planning / 5. Perencanaan	- PT Kirana Cakrawala has presented documentation regarding risk and opportunity management, specifically the "Sustainable Forest Management Risk and Opportunity Management Document for PT Kirana Cakrawala (2026 Period)." This document outlines inputs/activities, risks, risk impacts, opportunities, risk analysis, control measures, persons-in-charge (PIC), and post-control risk analysis. The document was prepared based on the results of a management review. - PT Kirana Cakrawala maintains a comprehensive and periodic inventory and mapping system for forest resources, comprising: 1) a Work Procedure for Plant Inventory; 2) Work Instructions for Pre-Felling Stand Inventory and Timber Cruising; and 3) procedures for the comprehensive and periodic inventory and mapping of Non-Timber Forest Products (NTFP), specifically the Procedure for Identification and Utilization of Non-Timber Forest Products. Pre-felling inventory (ITSP) activities have been conducted to generate data for the Annual Work Plan for Forest Utilization (RKTPH). PT Kirana Cakrawala has identified NTFPs and conducted a High Conservation Value (HCV) study—documented in the "High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) Approach Report" (2026)—in collaboration with a consultant (PT Fodec Khatulistiwa). PT Kirana Cakrawala also commissioned a consultant to conduct a Social Impact Assessment in 2026. This assessment covered ten villages: Lolasita, Sosolat, Dorolamo Jaya, Miaf, Tatangapu, Maratana Jaya, Gaifoli, Wayamli, Yawanli, and Marasipno. The assessment concluded that PT Kirana Cakrawala's presence has the potential to generate both positive and negative impacts on the communities surrounding the company's operational area. - PT Kirana Cakrawala possesses the necessary legal status and management plans covering forest resource management—in accordance with applicable laws and regulations—across the domains of production, environmental, and social management. These documents include: 1) Minister of Forestry Decree Number SK.184/Kpts-II/1997, dated March 31, 1997, regarding the granting of Industrial Forest Plantation (HTI)

SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		concession rights under the transmigration scheme for a forest area of approximately 21,265 hectares; 2) The Forest Utilization Business Work Plan document for the 2023–2032 period, approved via Minister of Environment and Forestry Decree Number SK.8308/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022, dated October 27, 2022; and 3) Annual Forest Utilization Work Plans (RKTPH) for the years 2024, 2025, and 2026. - PT Kirana Cakrawala has developed management plans that: 1) consider the various uses or functions of the managed forest area, and 2) take into account social and environmental impact assessments. These planning documents are periodically updated based on monitoring and evaluation. - PT Kirana Cakrawala possesses management plans that incorporate information regarding: 1) the current forest management unit, 2) long-term objectives, and 3) the average annual allowable cut, including sustainable harvesting levels. The management plan is outlined in the 2023–2032 RKUPH document and the RKTPH documents for 2023, 2024, 2025, and 2026. The existing management plan documents (RKUPH and RKTPH) do not yet fully include the minimum details required by Clause 5.2.3—specifically, descriptions regarding socio-cultural dynamics, including the implementation of FPIC principles, ILO Conventions, and UNDRIP. The Social Management Plan document has not incorporated the findings of the social impact assessment or the results of the FPIC process, nor is it aligned with the RKUPH and RKTPH. While a mechanism for monitoring growth and yield exists in the form of work instructions, it has not yet been incorporated into the management plan documents. - The 2023–2032 RKUPH (Forest Utilization Business Plan) document does not include plans for the commercial utilization of Non-Timber Forest Products (NTFPs). However, PT Kirana Cakrawala permits local communities to utilize NTFPs within its operational area. This permission is enshrined in the company's Social Policy Commitment—specifically in point 2, which states a commitment to "recognize and respect the rights of local communities and Indigenous Peoples within and around the concession area by applying principles of transparency, equality, and fairness in decision-making processes." PT Kirana Cakrawala has also identified the NTFPs utilized by the community and established agreements with them regarding such utilization. - Based on the 2023–2032 RKUPH document, PT Kirana Cakrawala has developed environmental management and monitoring plans to minimize the risk of forest ecosystem degradation and damage. The company possesses an Environmental Management Work Plan for 2026–2030, which outlines strategies to mitigate risks of degradation and damage to forest ecosystems within effective production areas. Furthermore, PT Kirana Cakrawala has issued specific procedures aimed at minimizing the risk of forest ecosystem degradation and damage. - PT Kirana Cakrawala has incorporated current and applicable scientific research findings—conducted in collaboration with third parties—into its management plan. These include: 1) High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) studies; 2) a Social Impact Assessment (SIA) study (2026); and 3) research findings from the R&D Department's Tree Improvement unit regarding the selection of "plus trees" for <i>*Neolamarckia macrophylla*</i> (red jabon) and <i>*Neolamarckia cadamba*</i> (white jabon) species. The outcome of this selection process is a distribution map of plus trees located around PT Kirana Cakrawala's area; these trees serve as seed sources for seedling production in the nursery - PT Kirana Cakrawala maintains a publicly accessible website at https://sgmaluku.co.id/kirana-cakrawala/. The site hosts the "PT Kirana Cakrawala Public Summary 2025" document, which contains information regarding: 1) Vision and Mission; 2) Company Policies and Commitments; 3) Descriptions of production, environmental, and social management activities; 4) Management and monitoring of sustainable plantation forest activities for 2025; and 5) Management plans for 2026 covering production, environmental, and social aspects.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		○ PT Kirana Cakrawala has identified all applicable laws and regulations concerning forest management. This identification is verified in the company's compliance evaluation document, which lists regulations current as of January 2026. The evaluation results indicate that, of all identified and assessed regulations, the company is in compliance with 113 regulations, while 8 (7%) are currently in progress. PT Kirana Cakrawala has fulfilled its SVLK (Timber Legality Verification System) obligations, evidenced by the issuance of a Timber Legality Certificate by the certification body PT Mutuagung Lestari, pursuant to the Decree of the Director of PT Mutuagung Lestari Tbk No. 080.3/SKEP-MUTU/III/2026 regarding the issuance of the Forest Product Legality Certificate for PT Kirana Cakrawala in East Halmahera Regency, North Maluku Province. ○ PT Kirana Cakrawala also complies with applicable local and national laws and regulations, as well as ratified international regulations. These include, among others, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2021 concerning production forest management and the Regulation of the Minister of Environment and Forestry (PERMENLHK) No. 8 of 2021 regarding forest management, obligations for the payment of applicable state royalties and taxes, nature and environmental protection, endangered and protected species, HSE (Health, Safety, and Environment) policy, Human Resources (HR) policy, social policy, and zero-burning policy. PT Kirana Cakrawala has implemented these forest protection and security procedures. ○ PT Kirana Cakrawala acknowledges and respects customary and traditional laws and rights regarding tree ownership and land tenure. This acknowledgment is enshrined in the following documents: 1) The Social Policy signed by the President Director on December 3, 2025, which commits to recognizing and respecting the rights of local communities and Indigenous Peoples within and around the concession area by applying principles of transparency, equality, and fairness in decision-making processes; 2) The Management Plan—specifically the Partnership Plan covering 350 hectares within the RKUPH (Forest Utilization Business Work Plan); 3) The Social Management SOP, which includes procedures for defining the boundaries of community utilization areas vis-à-vis the Management Unit through participatory mapping; 4) The Potential Mapping and Conflict Resolution document (Second Semester of 2025), which identified community land areas in Maratana Jaya Village; and 5) The Social Impact Assessment (SIA) and the HCV-HCS (High Conservation Value - High Carbon Stock) approach report for PT Kirana Cakrawala's PBPH (Forest Utilization Business License) area. ○ PT Kirana Cakrawala has identified the presence of Indigenous Peoples and traditional communities, as documented in the Social Impact Assessment (SIA) report. However, an identification of customary and/or traditional land ownership or tenure rights for the entire work area is not yet available. PT Kirana Cakrawala has conducted the PADIATAPA (Free, Prior, and Informed Consent) process for villages affected by operations under the 2026 Annual Work Plan (RKT)—specifically 5 out of the 10 relevant villages (Miaf, Maratana Jaya, Tatangapu, Dorolamo Jaya, and Wayamli). The PADIATAPA process has not yet been conducted for the other 5 villages: Lolasita, Sosolat, Gaifoli, Yawanli, and Marasipno. PT Kirana Cakrawala has developed a PADIATAPA activity plan for the five aforementioned villages and issued a Statement Letter (Number: 069/SP/Direktur/KC/VI/2026, dated June 5, 2026). One of the provisions in this letter states that PT Kirana Cakrawala will not conduct plantation forest operations on current-year RKTTPH (Annual Work Plan for Forest Utilization) plots located within the territories of Lolasita, Sosolat, Gaifoli, Yawanli, and Marasipno villages until the PADIATAPA/FPIC process has been completed. ○ PT Kirana Cakrawala is committed to respecting human rights in its forest management practices and activities, in accordance with national laws and regulations as well as ratified international regulations. This commitment is enshrined in the company's policy and commitment document, which was signed by the President Director on December 3, 2025 ○ The company has committed to implementing the ILO Core Conventions (effective September 1, 2025) and has endeavored to uphold workers' rights as stipulated in

**SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC**

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		<i>applicable laws and the underlying ILO Conventions (ILO Conventions No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, and 182). It also has an established Employment and Human Resources Policy.</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala has a system in place to identify and address occupational health and accident risks, and has informed workers of these matters to protect them from work-related hazards. This system comprises: 1) A comprehensive HIRADC document covering all forest utilization activities, from planning to wood transport to barges; 2) Comprehensive OHS (Occupational Health and Safety) SOPs; and 3) An OHS system, organization, and program.</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala has provided a safe and healthy workplace environment, though there are deficiencies regarding the quantity and variety of facilities available. The company has developed plans to construct workplace facilities and infrastructure, as well as other amenities; some are currently under construction, while others remain in the planning stage.</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala provides appropriate personal protective equipment (PPE) for its workers, offers guidance and training on safe work practices for all assigned forest management tasks, and provides first aid facilities and assistance for workers to access medical care. While a first aid station exists, it is incomplete and does not yet meet the requirements of the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number PER.15/MEN/VIII/2008 concerning First Aid in the Workplace. There is currently no first aid/emergency response organizational structure supported by competent personnel—specifically those with specialized first aid certification—as required by regulation.</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala complies with applicable national laws and regulations or collective bargaining agreements regarding working hours and leave. This is stipulated in the Company Regulations ratified by the Decree of the Head of the Manpower and Transmigration Agency of North Maluku Province (Number: 560/258/DTT-MU/IV/2025, dated March 27, 2025). Working days and hours are regulated in Chapter XI, Article 28 of said Company Regulations, establishing a workday of 7 (seven) hours and a workweek of 40 (forty) hours.</i> ○ <i>In its Company Regulations—ratified by the North Maluku Province Manpower and Transmigration Agency under Decree No. 560/258/DTT-MU/IV/2025, which governs the employment relationship between the employer and employees—PT Kirana Cakrawala addresses remuneration in Article 20. Point 9 of this article states that the company's minimum wage is based on the Provincial, Regency, or City Minimum Wage applicable to the location where the company operates. Furthermore, the wage scale and structure are established based on job grade, position, tenure, education, and competence. These wage system provisions have been implemented for all employees.</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala is committed to equal opportunity, non-discrimination, and a workplace free from harassment, while also supporting gender equality. This commitment has been implemented across the entire workforce.</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala maintains an employee performance assessment mechanism through the Employee Promotion SOP (Number KCHR-07-03-RO, dated January 14, 2026), supported by the Employee Promotion Assessment Form and the Promotion Submission Form. Under this procedure, employee career progression is determined by performance as measured through employee assessments. The mechanism outlined in this SOP has been fully implemented</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala telah menunjukkan dokumen terkait manajemen risiko dan peluang yang tertuang dalam dokumen Manajemen Risiko dan Peluang Pengelolaan Hutan Lestari PT Kirana Cakrawala Periode Tahun 2026. Dokumen tersebut telah memuat uraian input/kegiatan, uraian Risiko, dampak Risiko, peluang, analisis Risiko, Tindakan</i>

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		pengendalian, PIC, serta analisis Risiko setelah ada Tindakan pengendalian. Mekanisme penyusunan dokumen dilakukan berdasarkan hasil tinjauan manajemen. ○ PT Kirana Cakrawala telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan, yaitu berupa : 1) Prosedur Kerja Inventarisasi Tanaman, 2) Instruksi Kerja Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan dan Instruksi Kerja Timber Cruising. 3) prosedur sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terkait HHBK Prosedur Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK . Kegiatan ITSP telah dilaksanakan sebagai data penyusun RKTPH. PT Kirana Cakrawala telah melakukan identifikasi terhadap HHBK, PT Kirana Cakrawala telah melakukan studi nilai konservasi tinggi yang tertuang dalam dokumen Laporan Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) dilaksanakan tahun 2026 bekerjasama dengan konsultan (PT Fodec Khatulistiwa). PT Kirana Cakrawala telah melaksanakan kajian Social Impact Assesment tahun 2026 yang dilaksanakan oleh konsultan. Kegiatan Assesment tersebut dilakukan pada 10 desa yaitu Desa Lolasita, Desa Sosolat, Desa Dorolamo Jaya, Desa Miaf, Desa Tatangapu, Desa Maratana Jaya, Desa Gaifoli, Desa Wayamli, Desa Yawanli, dan Desa Marasipno. Kesimpulan hasil penilaian tersebut adalah keberadaan PT Kirana Cakrawala berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. ○ PT Kirana Cakrawala telah memiliki legalitas dan rencana pengelolaan yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam lingkup Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial. Dokumen-dokumen tersebut berupa : 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.184/Kpts-II/1997, tanggal 31 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ±21.265, 2) 2. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan periode 2023-2032 yang disetujui melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8308/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, 3) 3. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2024, 2025 dan 2026. ○ PT Kirana Cakrawala telah membuat rencana kelola yang : 1) mempertimbangkan berbagai penggunaan atau fungsi kawasan hutan yang dikelola, 2) mempertimbangkan penilaian dampak sosial dan lingkungan. Dokumen rencana tersebut diperbaharui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi. ○ PT Kirana Cakrawala telah memiliki rencana kelola yang telah memuat informasi terkait : 1) Unit pengelolaan hutan saat ini, 2) Tujuan jangka panjang, 3) Rata-rata jatah tebang tahunan termasuk tingkat pemanenan yang lestari. Rencana Kelola tersebut tertuang dalam dokumen RKUPH 2023-2032, dokumen RKTPH 2023, 2024, 2025, dan 2026. Dokumen Rencana Pengelolaan yang tersedia (RKUPH dan RKTPH) belum seluruhnya mencakup uraian minimal sesuai dengan klausul 5.2.3, seperti: Uraian terkait dengan dinamika sosial-budaya, termasuk implementasi prinsip-prinsip FPIC, Konvensi ILO, dan UNDRIP. Dokumen Rencana Kelola Sosial belum mempertimbangkan hasil kajian dampak sosial yang telah dilakukan, belum memasukkan hasil PADIATAPA/FPIC, serta belum sinkron dengan RKUPH dan RKTPH. Mekanisme pemantauan pertumbuhan dan hasil telah tersedia dalam bentuk instruksi kerja, namun belum tertuang dalam dokumen rencana pengelolaan ○ Dalam dokume RKUPH tahun 2023 – 2032 tidak terdapat rencana pemanfaatan HHBK secara komersial. PT Kirana Cakrawala memperbolehkan masyarakat memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam areal kerja. Kebolehan masyarakat memanfaatkan HHBK ini tertuang dalam komitmen PT Kirana Cakrawala yaitu Komitmen Kebijakan Sosial, dimana pada butir 2 menyatakan "Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (Indigenous People) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. PT Kirana Cakrawala juga telah melakukan identifikasi terhadap

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		HHBK yang dimanfaatkan masyarakat dan telah mengadakan perjanjian dengan masyarakat terkait pemanfaatan HHBK tersebut. ○ Berdasarkan dokumen RKUPH Periode 2023-2032, PT Kirana Cakrawala telah membuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan. PT Kirana Cakrawala memiliki dokumen Rencana Kerja Kelola Lingkungan 2026-2030 dimana tertuang rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan pada areal efektif produksi. PT Kirana Cakrawala telah menerbitkan prosedur sebagai upaya meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan. ○ PT Kirana Cakrawala telah mempertimbangkan hasil penelitian ilmiah terkini dan berlaku dalam rencana pengelolaannya yang dilakukan bersama dengan pihak ketiga, yaitu : 1) Studi Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), 2). Studi Social Impact Assesment (SIA) Tahun 2026, 3). hasil penelitian dari Departemen R&D bagian Tree Improvement yaitu kegiatan seleksi pohon plus jenis jabon merah dan jabon putih. Hasil dari penelitian seleksi pohon plus tersebut merupakan peta sebaran pohon plus di sekitar areal PT Kirana Cakrawala yang dijadikan sebagai pohon sumber benih dalam kegiatan produksi bibit di Nursery. ○ PT Kirana Cakrawala telah memiliki alamat website: https://sgmaluku.co.id/kirana-cakrawala/ yang tersedia untuk umum. Informasi dalam website tersebut berupa dokumen Ringkasan Publik PT Kirana Cakrawala Tahun 2025 yang memuat informasi terkait: 1) Visi dan Misi, 2) Kebijakan dan Komitmen Perusahaan, 3) Deskripsi kegiatan kelola produksi, lingkungan, dan sosial, 4) Pengelolaan dan pemantauan kegiatan hutan tanaman lestari tahun 2025, 5) Rencana kelola tahun 2026 untuk aspek produksi, lingkungan, dan sosial. ○ PT Kirana Cakrawala telah mengidentifikasi semua peraturan perundangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan. Identifikasi ini terverifikasi dalam dokumen Evaluasi Kepatuhan PT Kirana Cakrawala terhadap peraturan perundangan yang berlaku, yang memuat daftar peraturan yang berlaku update Januari 2026. Berdasarkan dokumen tersebut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari seluruh peraturan perundangan yang diidentifikasi dan dievaluasi, 113 peraturan perundangan sudah comply dan 8 (7 %) peraturan perundangan dalam progres. PT Kirana Cakrawala telah melaksanakan kewajiban terhadap SVLK, yaitu dengan telah terbitnya sertifikat Legaalitas Kayu, yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi PT Mutuagung Lestari dengan melalui Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. 080.3/SKEP-MUTU/III/2026 Tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan PT Kirana Cakrawala Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. ○ PT Kirana Cakrawala juga telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku baik lokal, nasional maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi, diantaranya terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 terkait pengelolaan hutan produksi, PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 terkait pengelolaan hutan, kewajiban pembayaran royalti dan pajak yang berlaku kepada negara, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan lindungi, Kebijakan K3L, kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan sosial dan kebijakan zero burning. PT Kirana Cakrawala telah mengimplementasikan prosedur Perlindungan Dan Pengamanan Hutan tersebut. ○ PT Kirana Cakrawala telah mengakui dan menghormati hukum dan hak-hak adat serta tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan. Pengakuan tersebut tertuang pada dokumen 1) Kebijakan Sosial yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 03 Desember 2025. Dokumen berisi Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (Indigenous People) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan, 2) Rencana Pengelolaan yaitu dalam RKUPH terdapat Rencana Kemitraan seluas 350 Ha, 3) SOP Kelola Sosial yang didalamnya terdapat prosedur terkait menentukan batas batas kawasan pemanfaatan masyarakat dengan Unit Manajemen melalui pemetaan partisipatif, 4) Adanya dokumen Pemetaan Potensi dan

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		Resolusi Konflik Semester II tahun 2025 yang telah mengidentifikasi areal lahan masyarakat di Desa Maratana Jaya, 5) Studi Dampak Sosial (Social Impact Assessment, SIA) dan Laporan Pendekatan NKT-SKT PBPH PT. Kirana Cakrawala. - PT Kirana Cakrawala telah melakukan identifikasi terkait keberadaan masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang tertuang dalam dokumen Laporan Penilaian Social Impact Assesment (SIA).. Belum tersedia identifikasi Hak kepemilikan/penguasaan lahan adat dan/atau tradisional masyarakat untuk seluruh areal kerja. PT Kirana Cakrawala telah melakukan PADIATAPA terhadap desa-desa terkait operasional pada RKT tahun 2026 yaitu 5 dari 10 Desa terkait, (Desa Miaf, Maratana Jaya, Tatangapu, Dorolamo, dan Desa Wayamli). Terhadap 5 (lima) Desa lainnya belum dilakukan PADIATAPA, yaitu Desa Lolasita, Desa Sosolat, Desa Gaifoli, Desa Yawanli, Desa Marasipno. PT Kirana Cakrawala telah membuat rencana kegiatan PADIATAPA untuk 5 Desa tersebut dan membuat Surat Pernyataan Nomor : 069/SP/Direktur/KC/VI/2026, tanggal 05 Juni 2026, dimana salah satu butir menyatakan bahwa PT Kirana Cakrawala tidak akan melaksanakan kegiatan operasional hutan tanaman pada petak RKTPH tahun berjalan yang berada di wilayah Desa Lolasita, Desa Sosolat, Desa Gaifoli, Desa Yawanli, dan Desa Marasipno yang belum melalui proses PADIATAPA/FPIC. - PT Kirana Cakrawala berkomitmen menghormati Hak-hak asasi manusia dalam praktek dan kegiatan pengelolaan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan internasional yang sudah diratifikasi. Komitmen ini tertuang dalam dokumen kebijakan dan komitmen perusahaan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama pada tanggal 3 Desember 2025. - Perusahaan telah memiliki komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO, tanggal pada tanggal 1 September 2025 dan telah berupaya memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Dan telah memiliki Kebijakan Ketenagakerjaan Dan Sumber Daya Manusia. - PT Kirana Cakrawala telah memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta telah menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya. Sistem tersebut tersedia berupa : 1) Tersedia dokumen HIRADC. yang telah lengkap, mencakup seluruh kegiatan pemanfaatan hutan, mulai dari kegiatan perencanaan hingga kegiatan wood transport ke tongkang, 2) Tersedia SOP K3 lengkap, 3) Sistem, organisasi dan program K3. - PT Kirana Cakrawala telah menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat akan tetapi masih kurang dari segi jumlah ketersediaan dan jenis ketersediaan. PT Kirana Cakrawala telah membuat rencana pembangunan sarana dan prasarana lingkungan tempat kerja dan sarana prasarana lainnya. Sebagian dalam proses pembangunan dan sebagian masih dalam rencana.. - PT Kirana Cakrawala telah menyediakan peralatan pelindung diri yang sesuai untuk pekerjanya, bimbingan dan pelatihan praktik kerja yang aman terhadap semua tugas yang diberikan dalam kegiatan pengelolaan hutan dan penyediaan sarana pertolongan pertama pada Kecelakaan serta membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis. Tersedia Pos P3K akan tetapi belum lengkap dan belum sesuai dengan persyaratan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/III/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja. Belum ada struktur organisasi P3K/tanggap darurat yang didukung oleh personil yang kompeten yaitu yang memiliki kompetensi khusus sebagai petugas P3K, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan. - PT Kirana Cakrawala telah mematuhi peraturan perundang-undangan nasional atau perjanjian kerja bersama yang berlaku mengenai jam kerja dan cuti. Hal ini tertuang pada Dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provins! Maluku Utara Nomor: 560/258/DTT-MU/IV/2025 tanggal 27 Maret 2025. Pada Peraturan Perusahaan tersebut telah diatur

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja yaitu pada BAB XI pasal 28. Waktu kerja adalah 7 (tujuh) jam dalam 1 hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu. - PT Kirana Cakrawala dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dengan nomor SK: 560/ 258 /DTT-MU/IV/2025 yang mengatur terkait hubungan kerja antara pengusaha dan karyawanm Pasal 20 terkait pengupahan menyatakan pada poin 9 Besarnya Upah minimum di Perusahaan mengacu pada Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota di tiap Propinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi perusahaan. Selain itu juga skala dan struktur upah telah diatur juga dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Ketentuan tentang sistem pengupahan tersebut telah diimplementasikan pada seluruh pekerja. - PT Kirana Cakrawala telah berkomitmen terhadap kesempatan yang sama, nondiskriminasi, bebas dari pelecehan di tempat kerja, serta mendukung kesetaraan gender. Komitmen tersebut telah diimplementasikan terhadap seluruh pekerja. - PT Kirana Cakrawala telah memiliki mekanisme dalam melakukan penilaian kinerja karyawan melalui SOP Promosi Karyawan dengan nomor KCHR-07-03-RO tanggal 14 Januari 2026, dilengkapi dengan Formulir Penilaian Promosi Karyawan dan Formulir Pengajuan Promosi. Berdasarkan prosedur tersebut, jenjang karir karyawan ditentukan melalui performa kinerja melalui penilaian karyawan. Mekanisme dalam bentuk SOP tersebut telah direalisasikan seluruhnya.
3	6. Supporting / 6. Penunjang	- PT Kirana Cakrawala possesses adequate funding for all forest management activities, as verified by the Independent Auditor's Report from Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Report No. 00571/2.1068/AU.1/01/1245-2/1/VI/2025). The company has presented its Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for the 2026 period; this plan incorporates financial planning for sustainable forest management activities. PT Kirana Cakrawala has established an organizational structure approved by the President Director (CEO). The structure comprises the CEO, Internal Audit, Division Head (Plantation), District Head, Area Head, Department Head, Team Leader (TL), and other support roles such as Chief of Security and Paramedics. However, there remain staffing gaps regarding the filling of positions within this structure. - The company has a Training Procedure (KCHR-07-07-R0, dated January 14, 2026) and has demonstrated its implementation through various training sessions (e.g., leadership and problem-solving); however, it has not yet conducted comprehensive identification and planning, particularly regarding the mandatory competencies required by statutory regulations. - PT Kirana Cakrawala has established a communication mechanism outlined in the Communication Procedure (FP-PK-006) dated January 2, 2024. The scope of this procedure covers stakeholders in the vicinity of the forest who have an interest in accessing information and participating in management activities. The procedure defines stakeholders as government officials, community leaders, customary leaders, civil society organizations, academics, and NGOs. - PT Kirana Cakrawala has established procedures and work instructions regarding complaints concerning land tenure and forest management, namely: 1) Conflict Management Procedure (FP-PK-002) dated November 1, 2025; 2) Work Instruction on Conflict Resolution (FP-IK-005) dated November 1, 2025; and 3) Work Instruction on Handling Complaints from Stakeholders (FP-IK-006) dated November 1, 2025. The community is aware of the mechanism for submitting complaints to PT Kirana Cakrawala. - PT Kirana Cakrawala has a Documentation System Work Procedure (Document Number: SE-PK-003) dated November 1, 2025, which stipulates that records serving as evidence of sustainable forest management activities must be documented, maintained, and stored for specific periods based on requirements and their importance within the sustainable forest management system.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- PT Kirana Cakrawala telah memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan pengelolaan hutan, terverifikasi melalui Laporan Keuangan Auditor Independen Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan Nomor No. 00571/2.1068/AU.1/01/1245-2/1/VI/2025. PT Kirana Cakrawala telah menunjukkan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Periode Tahun 2026. RKAP Telah mencakup perencanaan keuangan terhadap kegiatan pengelolaan hutan lestari. PT Kirana Cakrawala telah menetapkan struktur organisasi yang ditetapkan Oleh Direktur Utama (CEO). Struktur Organisasi terdiri dari: CEO, Internal Audit, Division Head Plantation, District Head, Area Head, Department Head (Kepala Departemen), Team Leader (TL), serta jabatan pendukung lainnya seperti Chief Security dan Paramedis. Masih terdapat kekurangan sumberdaya manusia dalam penempatan posisi dalam struktur. - Perusahaan telah memiliki Prosedur Training (KCHR-07-07-R0, tertanggal 14 Januari 2026) dan membuktikan pelaksanaannya melalui serangkaian pelatihan (seperti leadership, dan problem solving), akan tetapi belum melakukan identifikasi dan perencanaan secara menyeluruh terutama pada kompetensi wajib yang diamanatkan peraturan perundangan. - PT Kirana Cakrawala telah memiliki mekanisme komunikasi yang tercantum dalam prosedur Komunikasi (FP-PK-006) tanggal 02 Januari 2024. Lingkup prosedur adalah pemangku kepentingan sekitar hutan yang mempunyai kepentingan akses informasi dan keterlibatan pengelolaan. Dalam prosedur, dijelaskan bahwa pemangku kepentingan adalah pihak pejabat pemerintahan, tokoh Masyarakat, tokoh adat, Lembaga Swadaya, akademisi, NGO/LSM - PT Kirana Cakrawala telah memiliki prosedur dan instruksi kerja terkait keluhan penguasaan lahan dan pengelolaan hutan, yaitu 1) Prosedur Pengelolaan Konflik (FP-PK-002) tanggal 1 November 2025, 2) Instruksi Kerja tentang Penyelesaian Konflik (FP-IK-005) tanggal 01 November 2025, 3) Instruksi Kerja tentang Penanganan Keluhan Dari Para Pihak (FP-IK-006) tanggal 01 November 2025. Masyarakat sudah mengetahui terkait mekanisme penyampaian keluhan kepada PT Kirana Cakrawala. - PT Kirana Cakrawala telah memiliki Prosedur Kerja Sistem Dokumentasi Nomor Dokumen: SE-PK-003 tanggal 1 November 2025, yang memuat ketentuan bahwa Catatan-catatan yang merupakan bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari harus didokumentasikan, dirawat dan disimpan selama waktu tertentu berdasarkan kebutuhannya dan kepentingannya didalam sistem Pengelolaan hutan lestari.
4	7. Operational / 7. Operasional	<i>PT Kirana Cakrawala possesses documentation outlining forest maintenance and ecosystem service activities, as well as measures to enhance the forest's economic, ecological, social, and cultural values, as detailed in the Long-Term Forest Management Plan (RKUPH) for the 2023–2032 period and the Annual Forest Management Plans (RKTPH) for 2025 and 2026. The RKTPH documents specify the operational activities planned for each year. In addition to the plans outlined in the RKUPH and RKTPH, PT Kirana Cakrawala maintains mechanisms and procedures for plant maintenance and care aimed at boosting the economic value of forest resources. Documentary evidence exists regarding operational activities undertaken to maintain or enhance the forest's ecological value.</i> <i>In its forest management operations, PT Kirana Cakrawala employs the THPB silvicultural system, involving the clear-felling of planted trees followed by replanting in the harvested areas with the cultivated species—specifically *Jabon* and *Sengon*. To safeguard forest resource quality and preserve the forest's capacity for medium- and long-term carbon storage and sequestration, PT Kirana Cakrawala has designated protected areas, including KPPN (Areas with Special Functions), KPSL (Areas with Specific Local Functions), river buffer zones, and other protected zones. According to the 2026 High Carbon Stock Study Report, the carbon value within PT Kirana Cakrawala's concession area is derived from aggregated Above-Ground Biomass (AGB) calculations across</i>

SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		various land cover types: High-Density Forest, Medium-Density Forest, Low-Density Forest, Young Regenerating Forest, Scrub/Shrubland, and Open Land. The highest estimated carbon stock within the concession area was found in the High-Density Forest land cover class, at 1,590.3483 tonnes C/ha, with an average carbon stock value of 198.79 tonnes C/ha. - PT Kirana Cakrawala possesses a Carbon Emission Reduction Policy document signed by the President Director on December 3, 2025. Furthermore, the company has conducted a High Carbon Stock (HCS) identification study, a Greenhouse Gas (GHG) inventory, and developed a GHG emission mitigation plan. GHG emission calculations were performed in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, utilizing the emission factor approach. Generally, the three primary GHGs resulting from PT Kirana Cakrawala's operational activities are CO₂, CH₄, and N₂O. The fuel consumption data used covers the period from January to December 2025. PT Kirana Cakrawala has established recommended mitigation actions for reducing GHG emissions. - PT Kirana Cakrawala has conducted a regeneration study covering the entire area, with the study sample comprising Annual Work Plan (RKT) blocks designated for the years 2023 through 2030. The study results indicate that the stands in the area remain dominated by species planted prior to 2010—as evidenced by high Importance Value Index (IVI) scores—thereby historically reflecting the continuity of previous Industrial Forest Plantation (HTI) operations. This study report was validated by an independent reviewer from an independent consultancy on May 7, 2026. Pre-felling stand inventory (ITSP) reports for RKT blocks 2025 and 2026 show the area is dominated by *Jabon*, *Sengon*, *Gmelina*, and *Binuang* species. Furthermore, field verification at coordinates 01° 5' 41" S and 128° 35' 53" E, as well as in the felling areas of plots KCB 3060 and KCB 3050, confirmed the dominance of *Jabon* and *Gmelina* stands, consistent with the species planted between 1992 and 2007. No conversion of natural forest to plantation forest has occurred within PT Kirana Cakrawala's forest utilization license (PBPH) area after December 31, 2010; this conclusion is based on a land-cover analysis study utilizing company legality documents (RKTPH) from 1992 to 2007 to trace the history of land clearing and planting, alongside an analysis of land clearing based on satellite imagery interpretation. o Based on the 2026 assessment data for High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) areas, PT Kirana Cakrawala's operational area contains no ecologically significant non-forest ecosystems—such as swamps, karst formations, or other natural non-forest ecosystems (specifically, there are no HCV 3 areas involving rare, threatened, or endangered ecosystems, habitats, or refugia)—thereby confirming that no afforestation activities have taken place. - Land cover maps dated March 10, 2011, January 24, 2012, and December 16, 2021—contained within the Forest Utilization Business Plan (RKUPH) documents for the 2013–2022 and 2023–2032 periods—indicate that no severely degraded land within PT Kirana Cakrawala's operational area has been converted into forest plantations. - According to the RKUPH long-term plan for the 2023–2032 period, PT Kirana Cakrawala has designated 7,859 hectares (36.73% of the total concession area) as protected zones, comprising HCV protected areas (6,110 hectares) and river buffer zones (1,749 hectares). Analysis of Sentinel-2 L2A (Composite 432) imagery acquired in January 2026 reveals the presence of 171.28 hectares (4.62%) of non-forest land within these protected zones, consisting of: 1) scrub/shrubland (104.33 hectares); 2) coconut and nutmeg plantations (18.58 hectares); and 3) open land (48.37 hectares). PT Kirana Cakrawala has undertaken rehabilitation planting in these open areas within the protected zones. - PT Kirana Cakrawala has designated protected areas—specifically HCV protected areas (6,110 ha) and river buffer zones (1,749 ha)—to maintain sufficient genetic, species, and structural diversity. These areas aim to enhance forest health and vitality against adverse environmental factors and to strengthen natural regulatory mechanisms. The total protected area covers 7,859 ha (36.73% of the total concession area). HCV assessments identified the presence of HCV 1, HCV 2, HCV 4, and HCV 5 areas within the PT Kirana

**SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC**

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		Cakrawala concession, totaling 7,739.31 ha (36.39%). To foster and maintain genetic, species, and structural diversity, the company also manages flora and fauna through identification and monitoring activities conducted in representative locations across each type of protected area (river buffers and other protected zones) in November 2025. - o In accordance with its long-term and short-term planning documents (the 2023–2032 Forest Management Plan/RKUPH and the 2024, 2025, and 2026 Annual Work Plans/RKTPH), PT Kirana Cakrawala implements the THPB silvicultural system. Land preparation is carried out using both mechanical and manual methods, adhering to the Standard Operating Procedure (SOP) for Land Preparation (SOP No. PT-PK-001, dated November 1, 2025). This SOP outlines the "No-Burn Land Preparation" (PLTB) approach, which comprises two methods: mechanical PLTB and manual PLTB. - o PT Kirana Cakrawala has established an SOP for Forest and Land Fire Control (SOP No. FP-PK-001, dated November 1, 2025). This SOP is supplemented by several specific Work Instructions. To address forest and land fire prevention and control, PT Kirana Cakrawala has established the necessary personnel and an organizational structure dedicated to this function. Although the composition of the Core Team does not yet fully align with the requirements of the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, the company submits monthly reports on fire control activities to the Ministry of Forestry via the Online Forest and Land Fire Control Reporting System (SinKron). Based on the SIPONGI system performance assessment for April 2026, PT Kirana Cakrawala achieved a compliance score of 86%. - o As of the IFCC Certification Stage II Audit, PT Kirana Cakrawala had carried out manual harvesting of 7.2 m³ of timber within the 2026 Annual Work Plan (RKT) areas (plots KCB 3050 and KCB 3060) in March 2026; no harvesting using heavy machinery had taken place. However, the company has issued procedures and work instructions regarding maintenance, harvesting, and transport techniques designed to minimize damage to trees and/or the soil. - o A documented procedure for Hazardous and Toxic Material (B3) management is available (SOP No. K3-PK-003, Revision 0, dated November 1, 2025), and PT Kirana Cakrawala is currently in the process of establishing a partnership with a third party for the transport of hazardous waste. Permitting for the hazardous waste temporary storage facility (TPS LB3) is ongoing; the company has submitted a formal request to the Head of the North Maluku Province Environmental Agency for guidance on the technical specifications required for hazardous waste storage. Although PT Kirana Cakrawala possesses a hazardous waste storage facility, its current condition does not yet comply with applicable regulations, specifically the Regulation of the Minister of Environment and Forestry (PerMenLHK) No. 6 of 2021. - o To avoid and minimize the use of chemical pesticides, PT Kirana Cakrawala maintains an Integrated Pest Management (IPM) program for controlling pests and diseases affecting *Jabon* and *Sengon* trees during both the nursery and plantation phases. Additionally, the company has established procedures for monitoring and controlling pests and plant diseases. One strategy employed to reduce reliance on chemical pesticides involves applying appropriate silvicultural alternatives, such as selecting different tree species—specifically White *Jabon* and Red *Jabon*. Field verification indicates that PT Kirana Cakrawala has not yet commenced felling or land preparation for industrial forest plantation (HTI) crops; similarly, the nursery facility is still under construction, meaning no pesticides have been used to date. - o As of the Stage II audit, no nursery or planting operations had taken place at PT Kirana Cakrawala; consequently, no pesticides had been used. Nevertheless, PT Kirana Cakrawala has prepared procedures for the use of chemical pesticides should their application be implemented in the future. These procedures are outlined in the "Chemical Pesticide and Waste Management Procedure" (SOP Number: PK-RD-005, Revision 01,

SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		dated November 1, 2025). PT Kirana Cakrawala possesses a list of pesticides planned for use in pest and plant disease control operations in both the planting areas and the nursery. - Regarding pesticide use, PT Kirana Cakrawala has established a policy prohibiting or restricting the use of pesticides, specifically the "Active Chemical Substance Usage Policy" dated December 3, 2025. The company maintains and has presented references regarding pesticide categories prohibited or restricted by the government; specifically, it holds a list of prohibited and restricted pesticides based on the Minister of Agriculture Regulation Number 01/Permentan/OT.140/1/2007 concerning the List of Prohibited and Restricted Pesticide Active Ingredients. - A policy prohibiting or restricting pesticide use is in place—namely, the "Active Chemical Substance Usage Policy" dated December 3, 2025, signed by the President Director. PT Kirana Cakrawala has also implemented a program to reduce chemical usage: the Integrated Pest Management (IPM) program. The pesticides planned for use in pest and plant disease control operations—in both the nursery and planting areas—do not include any types prohibited by the government or international agreements. - PT Kirana Cakrawala has established procedures governing pesticide use, as outlined in the "Chemical Pesticide and Waste Management Procedure" (No. PK-RD-005, Revision 01, dated November 1, 2025). The procedure stipulates that the storage, transport, mixing, and application of pesticides must comply with the respective Material Safety Data Sheets (MSDS) for each pesticide. - PT Kirana Cakrawala has formulated fertilization recommendations, detailed in the "Fertilizer Recommendation" document for the period of January 1 – December 31, 2026, prepared by the R&D department. These recommendations serve as a guide for the operations team to support optimal plant growth, increase planting success rates, and sustainably improve land productivity. - In accordance with the 2023–2032 Forest Management Work Plan (RKUPH), the multi-business activities developed by PT Kirana Cakrawala focus on the utilization of cultivated timber forest products (plantation forests). The primary species are *Jabon* and *Sengon*, with coconut included for social management purposes. The applied silvicultural system is Clear-Cutting with Artificial Regeneration (THPB) on a 7-year rotation. - Pursuing IFCC Sustainable Forest Management (SFM) certification is part of PT Kirana Cakrawala's effort to enhance the economic value of timber products supplied to the industry for the global market. Regarding market opportunities and economic activities related to non-timber forest products and environmental services, the 2023–2032 RKUPH outlines a multi-business initiative involving coconut cultivation for social management. - PT Kirana Cakrawala manages a plantation area of 11,209 hectares. Based on growth rate measurements, the planted tree species reach optimal harvest maturity at 7 years of age; consequently, the annual harvest area to ensure sustainable production is set at 1,601 hectares (area-based quota) and 294,183 m³/year (volume-based quota). As of the time of assessment, the company had harvested only 7.2 m³ of timber—against the 2026 RKTPH felling target of 42,130.93 m³—meaning it was not yet possible to analyze whether management, harvesting, and regeneration activities were being conducted without diminishing the land's productive capacity. - PT Kirana Cakrawala possesses a plantation area of 11,209 hectares. Based on growth rate measurements, the planted tree species reach optimal harvest maturity at 7 years of age; consequently, the annual harvest area required to ensure sustainable production is 1,601 hectares (area-based allowable cut) and 294,183 m³/year (volume-based allowable cut). The RKUPH (Forest Utilization Business Plan) document for the 2023–2032 period sets an average annual harvest target for cultivated timber—specifically for Rotation I (covering the 2023–2029 Annual Work Plan/RKT)—of 1,310 hectares, with an average production target of 167,680 m³/year. However, as of the Stage II IFCC certification audit, the company had harvested only 7.2 m³ of timber against the 2026 RKTPH (Annual Forest Utilization Work Plan) felling target of 42,130.93 m³; therefore, it cannot yet be confirmed

SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		that the harvesting of timber and non-timber forest products remains within sustainable production limits. ○ To optimize the utilization of harvested forest products, PT Kirana Cakrawala has established a mechanism to verify the quality of harvesting operations before the area is handed over to the Plantation division; this process is outlined in the Quality Assurance Pre-Hand Over Area Work Instruction (IK-QA-001, Revision 0, dated November 1, 2025). As of the audit, the company had not yet completed the harvesting of an entire plot of plantation timber, making it impossible to analyze the optimization of harvested forest product utilization. ○ PT Kirana Cakrawala has established procedures and work instructions for the tracking and traceability of plantation timber production. Based on the 2026 RKTPH (Annual Work Plan for Forest Utilization) and the 2026 harvesting phasing plan, as well as field verification, harvesting operations are scheduled for May 2026; however, as of the Stage II IFCC certification audit, the infrastructure for forest product administration—specifically the intermediate log yard (TPK Antara) and forest log yard (TPK Hutan)—was still under construction. Equipment for forest product administration (such as laptops, Starlink units, and printers) is already available and awaiting installation once the log yard facilities are completed. Based on the conversion study conducted by PT Kirana Cakrawala, the entire cultivation area is 100% IFCC certified. ○ PT Kirana Cakrawala has established procedures regarding infrastructure and civil engineering. Based on the company's 2026 Infrastructure Plan and Realization document, the construction of facilities and infrastructure—such as roads, bridges, and base camps to support operational activities—is currently still in the preparatory phase. The 2026 RKTPH (Annual Work Plan) map and field verification reveal a main road cutting through a protected area; the road measures approximately 16 meters in width and 400 meters in length (covering 0.6 hectares) and has existed since the Trans-HTI (Industrial Forest Plantation) project of 1993–1994. From a technical standpoint, constructing an alternative route is deemed unfeasible due to steeper topography in other areas. PT Kirana Cakrawala has not yet been able to present a documented mitigation plan—or evidence of its implementation—to minimize the road's negative environmental impacts on the protected area, specifically regarding the control of habitat disturbance, erosion and sedimentation, and impacts on soil and water. ○ PT Kirana Cakrawala has allocated a portion of its area for protection to support maintenance, conservation, or biodiversity enhancement at the landscape, ecosystem, and genetic levels. In accordance with its long-term plan for the 2023–2032 period, this allocated area totals 7,859 hectares (36.73% of the total concession area), comprising 1,749 hectares of river buffer zones and 6,110 hectares of High Conservation Value (HCV) protected areas. ○ PT Kirana Cakrawala does not commercially exploit plant or animal species that are protected, threatened, or endangered. The company's timber utilization activities involve plantation wood species, specifically: White Jabon (*Anthocephalus cadamba*), Red Jabon (*Anthocephalus macrophyllus*), and Sengon (*Paraserianthes falcata* / *falcata moluccana*). These tree species are cultivated plantation species and are not classified as protected, threatened, or endangered under the IUCN Red List, CITES Appendices, or the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 ○ As a follow-up to flora and fauna monitoring and evaluation, PT Kirana Cakrawala has carried out habitat improvements through the rehabilitation of open areas within protected zones, utilizing *Jabon*, *Binuang*, and *Duabanga* species. ○ PT Kirana Cakrawala manages a plantation area of 11,209 hectares; based on optimal growth rate measurements, the planted trees can be harvested at seven years of age, resulting in a sustainable production rate of 1,601 hectares per year. According to the 2026 Annual Work Plan (RKTPH), the 2026 planting schedule, and field verification, harvesting

SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		operations are slated for June 2026. However, at the time of the Stage II IFCC certification audit, the nursery infrastructure was still under construction, and no ready-to-plant seedlings were available; nursery realization was limited to 1,500 transplanted *Jabon* seedlings. ○ In carrying out planting activities within the Annual Work Plan (RKT) blocks using the THPB silvicultural system, PT Kirana Cakrawala utilizes native tree species: Red *Jabon* (*Anthocephalus macrophyllus*) and White *Jabon* (*Anthocephalus cadamba*). The company has also conducted identification and assessment studies regarding "Plus Tree" selection for Red *Jabon* and White *Jabon* within its operational area. Furthermore, PT Kirana Cakrawala has assessed the suitability of Red *Jabon* and White *Jabon* for cultivation within its concession, as detailed in the "Growth Suitability Analysis Report for White *Jabon* (*Anthocephalus cadamba*) and Red *Jabon* (*Anthocephalus macrophyllus*) in the PT Kirana Cakrawala Area." ○ To foster contributions toward enhancing and restoring ecological connectivity, PT Kirana Cakrawala has undertaken rehabilitation planting activities in protected areas, as documented in the official record (*Berita Acara*). ○ PT Kirana Cakrawala possesses a written policy prohibiting the use of genetically modified plant varieties, as outlined in the "IFCC Standard Compliance Policy" document dated December 3, 2025. To verify the Industrial Forest Plantation (HTI) species intended for development by PT Kirana Cakrawala, molecular analysis was conducted on five samples—Mangoli Red Jabon, Mangoli White Jabon, Mangoli Sengon, West Java Sengon, and East Java Sengon—at the Laboratory of the Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resources Research and Development in Bogor. PCR testing yielded negative results (no amplification of the 35S promoter DNA sequence was detected in the samples) within the method's detection limits and accuracy parameters. This indicates the absence of Genetically Modified Organisms (GMOs) utilizing the 35S promoter as a gene expression regulatory element. ○ In an effort to promote horizontal and vertical structural diversity and species diversity (such as mixed stands), and to maintain or restore landscape diversity, PT Kirana Cakrawala has designated specific protected areas—including river buffer zones and High Conservation Value (HCV) protected areas—as detailed in its long-term planning documents. Furthermore, the company has carried out rehabilitation planting activities within river buffer zones. However, the species selection for protected area rehabilitation has not yet fully accounted for landscape diversity; PT Kirana Cakrawala continues to use Jabon seedlings for rehabilitation, even though this is also the species designated for commercial production. ○ There are no traditional management practices within PT Kirana Cakrawala's operational area that create valuable ecosystems providing environmental, social, and economic benefits. In its sustainable forest management operations, PT Kirana Cakrawala employs the Clear-Cutting with Artificial Regeneration (THPB) silvicultural system, which encompasses land preparation, planting, maintenance, harvesting, log transport, and site preparation for replanting. PT Kirana Cakrawala has undertaken measures such as allocating a portion of its area—totaling 7,859 hectares (36.73% of the total concession area)—as a protected zone serving as habitat for flora and fauna species; this area comprises 1,749 hectares of river buffer zones and 6,110 hectares of High Conservation Value (HCV) protected areas. Furthermore, the company has designated 7,739.31 hectares (36.39%) as High Conservation Value areas to support environmental management efforts—specifically biodiversity conservation—which are integrated with the protected areas established in the Forest Utilization Business Work Plan (RKUPH) document. ○ PT Kirana Cakrawala has designated protected areas within its concession, as outlined in the long-term forest management plan (RKUPH) for the 2023–2032 period—approved via the Decree of the Minister of Environment and Forestry No. 8308/MenLHK-

**SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC**

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		PHL/PUPH/HPL. 1/10/2022 dated October 27, 2022—comprising 1,749 hectares of river buffer zones and 6,110 hectares of High Conservation Value (HCV) protected areas. The company has also carried out the marking and maintenance of protected area boundaries and manages flora and fauna through monitoring activities within these protected zones. ○ Based on analysis using wildlife species richness and diversity indices—as reported in the 2025 Protected Area/Conservation Area Management and Monitoring Report—there are no population outbreaks that could adversely affect forest regeneration, growth, or biodiversity within PT Kirana Cakrawala's concession. ○ PT Kirana Cakrawala has mapped standing dead trees, old tree clumps, and trees with hollows within several protected areas, all of which have been left undisturbed. This identification is detailed in the 2025 Specific Tree Condition Assessment Report. ○ As the company has not yet commenced normal operations, the implementation of environmental management and monitoring activities—aimed at maintaining or enhancing the forest's protective functions for the community (such as its potential role in erosion control, flood prevention, water purification, climate regulation, and carbon sequestration, as well as other ecosystem regulatory or supporting services)—has not yet been fully carried out. ○ PT Kirana Cakrawala has designated specific protected areas in accordance with its long-term forest management plan (RKUPH) for the 2023–2032 period, covering a total of 7,859 hectares (36.73% of the total concession area); this comprises 1,749 hectares of river buffer zones and 6,110 hectares of High Conservation Value (HCV) protected areas, all of which have been mapped in the operational planning documents (specifically, the RKUPH map at a 1:50,000 scale). ○ PT Kirana Cakrawala has allocated protected areas within its management plans and operations, as detailed in its long-term forest management plan (RKUPH) for the 2023–2032 period. These areas cover 7,859 hectares (36.73% of the total concession area), comprising 1,749 hectares of river buffer zones and 6,110 hectares of High Conservation Value (HCV) protected areas. The existence of these protected areas within the PT Kirana Cakrawala concession has been communicated to the local community, who acknowledge them as areas that must be protected—rather than damaged—to prevent landslides and flooding. ○ PT Kirana Cakrawala has established field management guidelines, specifically the Reduced Impact Logging (RIL) procedure (PK-HV-003) dated November 1, 2025, and has implemented these guidelines in the field. However, as industrial forest plantation management activities have not yet commenced, PT Kirana Cakrawala has not yet conducted erosion monitoring at the sites as prescribed by SOP No. FS-PK-003 (dated November 1, 2025). ○ To prevent adverse effects on the quality and quantity of water resources, PT Kirana Cakrawala has undertaken several environmental management and monitoring activities. These include installing erosion stakes for monitoring purposes, carrying out rehabilitation planting along the Onat River buffer zone, and monitoring surface water quality at the inlet and outlet points of the Onat River section located within the PT Kirana Cakrawala concession area. ○ As of the Stage II audit in 2026, PT Kirana Cakrawala has not yet commenced operational activities; consequently, management measures to minimize impacts on soil and water have not been fully implemented. Nevertheless, PT Kirana Cakrawala possesses a management plan to minimize operational impacts, as outlined in the 1996 Environmental Impact Assessment (AMDAL) document. ○ The 2026 HCV (High Conservation Value) and Social Impact studies identified no areas with recreational value within PT Kirana Cakrawala's operational area. Furthermore, information from the local community and PT Kirana Cakrawala's management unit

**SUMMARY OF SFM-IFCC ASSESSMENT RESULTS /
RESUME HASIL PENILAIAN PHL-IFCC**

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		<i>indicates that there are no areas with recreational value utilized by residents of surrounding villages.</i> ○ <i>Based on the 2026 HCV and High Carbon Stock (HCS) studies, no sites were found within PT Kirana Cakrawala's PBPH (Forest Utilization Business Permit) area that are recognized as having high cultural value under national policies and legislation; designated as UNESCO World Heritage sites; recognized as historically or culturally significant (even if not legally protected); or identified as plant or animal resources of totemic value or used in traditional ceremonies.</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala has formulated plans for capacity building, economic development, local infrastructure and facility development, and long-term health improvements, as detailed in the 2025 and 2026 RKTPH (Annual Work Plan for Forest Utilization) documents. The company has implemented these plans through productive business development programs, Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, and community partnerships. PT Kirana Cakrawala has executed CSR programs focused on the long-term health and well-being of the community and/or the provision of necessary public facilities.</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala has not utilized relevant local knowledge and experience—such as that possessed by local communities, indigenous peoples, and other affected parties.</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala has endeavored to build a forestry-based local economy and is considering providing new opportunities for the community to access training and employment—specifically through plans to establish forestry partnerships and workforce recruitment. Given that the company's operations are in their early stages, these activities are being implemented gradually, in alignment with community aspirations.</i> ○ <i>PT Kirana Cakrawala has established a Research & Development department pursuant to the Board of Directors' Decree No. 020/Skep/V/2026 dated May 1, 2026, regarding the organizational structure. Under this structure, R&D activities focus on four areas: Soil Nutrition, Plant Health, Silviculture, and Tree Improvement. PT Kirana Cakrawala possesses documented work procedures for R&D, and research-based R&D activities have been implemented.</i> ○ PT Kirana Cakrawala telah memiliki dokumen yang menjelaskan adanya kegiatan pemeliharaan hutan dan jasa lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya hutan yang tercantum dalam RKUPH Periode 2023-2032 dan RKTPH Tahun 2025 dan 2026. Pada dokumen RKTPH telah dijelaskan mengenai rencana kegiatan operasional yang akan dilaksanakan setiap tahun. Selain rencana pada RKUPH dan RKTPH, PT Kirana Cakrawala memiliki mekanisme/prosedur tentang pemeliharaan/perawatan tanaman yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi sumber daya hutan. Terdapat bukti dokumen operasional dalam memelihara atau meningkatkan nilai ekologi hutan. ○ Dalam kegiatan operasional perusahaan hutan, PT Kirana Cakrawala menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang tersebut sesuai dengan jenis tanaman yang diusahakan, yaitu Jabon dan Sengon. Dalam upaya melindungi kualitas sumberdaya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan panjang PT Kirana Cakrawala telah mengalokasikan areal kawasan lindung berupa KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, serta kawasan lindung lainnya. Berdasarkan Laporan Studi Stok Karbon Tinggi tahun 2026, Nilai karbon di areal PT Kirana Cakrawala merupakan gabungan hasil perhitungan biomassa di atas permukaan Above Ground Biomass (AGB) pada Hutan Kerapatan Tinggi, Hutan Kerapatan Sedang, Hutan Kerapatan Rendah, Hutan Regenerasi Muda, Belukar, Lahan Terbuka. Estimasi Stok Karbon tertinggi di areal konsesi PT Kirana Cakrawala ditemukan pada kelas tutupan lahan Hutan Kerapatan tinggi yaitu sebesar 1.590,3483 ton C/ha dengan nilai stok karbon rata-rata sebesar 198,79 ton C/ha.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- PT Kirana Cakrawala telah memiliki dokumen Kebijakan Penurunan Emisi Karbon yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 03 Desember 2025. Selain itu PT Kirana Cakrawala telah melakukan studi identifikasi Stok Karbon Tinggi (SKT), inventarisasi Gas Rumah Kaca, serta rencana mitigasi emisi Gas Rumah Kaca. Perhitungan emisi GRK dilakukan dengan mengacu IPCC-2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories serta menggunakan metode pendekatan faktor emisi. Secara umum terdapat tiga jenis GRK utama yang timbul sebagai aktivitas operasional PT Kirana Cakrawala yaitu CO₂, CH₄, dan N₂O. Data penggunaan BBM yang digunakan mulai dari Januari s/d Desember 2025. PT Kirana Cakrawala telah menetapkan rekomendasi aksi mitigasi terhadap pengurangan emisi GRK - PT Kirana Cakrawala telah membuat studi regenerasi untuk seluruh areal, dengan lokasi yang ditetapkan sebagai sampel kajian merupakan Blok RKT 2023 s/d Blok RKT 2030. Berdasarkan hasil kajian, tegakan pada areal tersebut masih didominasi oleh jenis-jenis tanaman yang ditanam sebelum tahun 2010 yang tercermin dari nilai dominansinya (INP) yang tinggi, sehingga secara historis mencerminkan keberlanjutan dari kegiatan HTI lama. Laporan kajian tersebut telah divalidasi oleh Independent Reviewer dari Konsultan Independen tanggal 07 Mei 2026. Berdasarkan laporan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Blok RKT 2025 dan Blok RKT 2026, pada areal didominasi jenis jabon, sengon, gmelina, binuang. Selain itu berdasarkan hasil verifikasi lapangan pada Koordinat LS 01° 5' 41" dan BT 128° 35' 53" serta area tebangan pada petak KCB 3060 dan KCB 3050, ditemukan tegakan jenis jabon dan gmelina yang mendominasi areal sesuai dengan jenis yang ditanam pada tahun 1992-2007. Pada areal PBPH PT Kirana Cakrawala tidak terdapat konversi hutan alam menjadi hutan tanaman setelah tanggal 31 Desember 2010, dimana berdasarkan hasil studi analisis tutupan lahan dengan menggunakan dokumen legalitas perusahaan (RKTPH) mulai dari Tahun 1992 hingga 2007 untuk mengetahui sejarah pembukaan lahan serta penanaman, serta analisa pembukaan lahan berdasarkan penafsiran citra satelit. - Berdasarkan data penilaian areal Nilai Konservasi Tinggi dan areal Stok Karbon Tinggi pada tahun 2026, pada areal PT Kirana Cakrawala tidak terdapat kawasan/ekosistem bukan hutan yang penting secara ekologis seperti rawa, karst, dan ekosistem bukan hutan alami lainnya (tidak terdapat NKT 3 Ekosistem, habitat, atau tempat berlindung yang langka, terancam, atau hampir punah), sehingga dapat dipastikan tidak ada kegiatan aforestasi. - Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan tanggal 10 Maret 2011 dan 24 Januari 2012 serta Liputan tanggal 16 Desember 2021 yang terdapat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan RKUPH Periode Tahun 2023-2032, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Kirana Cakrawala tidak terdapat lahan yang sangat terdegradasi yang dikonversi menjadi hutan tanaman. - Berdasarkan dokumen rencana jangka panjang RKUPH Periode 2023-2032 PT Kirana Cakrawala telah mengalokasikan areal kawasan lindung seluas 7.859 Ha (36,73% dari total areal konsesi), terdiri dari: Kawasan lindung HCV (6.110 Ha) dan Sempadan Sungai (1.749 Ha). Berdasarkan Citra Sentinel-2 L2A Komposit 432 Akuisisi Bulan Januari Tahun 2026, diketahui bahwa dalam areal kawasan lindung PT Kirana Cakrawala diketahui bahwa terdapat areal non hutan seluas 171,28 Ha (4,62%), terdiri dari 1) Belukar seluas 104,33 Ha, 2) Kebun kelapa, pala 18,58 Ha, 3) Areal terbuka 48,37 Ha. PT Kirana Cakrawala telah melakukan rehabilitasi penanaman pada kawasan lindung yang terbuka. - PT Kirana Cakrawala telah mengalokasikan kawasan lindung untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami, yaitu Kawasan lindung HCV (6.110 Ha) dan Sempadan Sungai (1.749 Ha). Luas kawasan lindung secara keseluruhan 7.859 Ha (36,73% dari total areal konsesi). Berdasarkan hasil penilaian NKT diketahui bahwa dalam areal PT Kirana Cakrawala terdapat areal NKT 1, NKT 2, NKT 4 dan NKT 5 dengan luas total 7.739,31 Ha (36,39%). Dalam upaya untuk mendorong dan memelihara keragaman genetik, spesies

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		dan struktural PT Kirana Cakrawala juga telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan Identifikasi dan pemantauan Flora dan Fauna di beberapa lokasi perwakilan setiap jenis kawasan lindung (Sempadan sungai dan Kawasan lindung lainnya) pada Bulan November 2025. - o Sesuai dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek (RKUPH Periode Tahun 2023-2032 dan RKTTPH Tahun 2024, RKTTPH 2025 dan RKTTPH 2026), PT Kirana Cakrawala menerapkan sistem silvikultur THPB dimana penyiapan lahan dilakukan secara mekanis dan manual sesuai dengan SOP Penyiapan Lahan, SOP No. PT-PK-001 tanggal 1 November 2025. Dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa metode Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) terdiri dari dua metode yaitu: PLTB Mekanis dan Manual. - o PT Kirana Cakrawala telah mempunyai SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP No. FP-PK-001, tanggal 1 November 2025. SOP tersebut dilengkapi dengan beberapa Instruksi Kerja. Dalam antisipasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT Kirana Cakrawala telah memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu telah mempunyai Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Ketersediaan Regu Inti belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, PT Kirana Cakrawala sudah melakukan laporan bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan dilaporkan kepada Kementerian Kehutanan melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Pengendalian Karhutla Online (SinKron). Berdasarkan Penilaian Kinerja Sistem SIPONGI Bulan April 2026 PT Kirana Cakrawala memiliki nilai kinerja dengan skoring Patuh 86%. - o Pada areal kerja PT Kirana Cakrawala tidak terdapat kawasan/ekosistem bukan hutan yang penting secara ekologis seperti rawa, karst, dan ekosistem bukan hutan alami lainnya, sehingga dapat dipastikan tidak ada kegiatan reforestasi dan aforestasi. PT Kirana Cakrawala telah melakukan kajian terkait pemilihan jenis Jabon Putih, Jabon Merah, dan Sengon melalui penelitian yang berjudul Analisis Kesesuaian Pertumbuhan Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>) dan Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>) di Areal PT Kirana Cakrawala dan Analisis Kesesuaian Pertumbuhan Sengon (<i>Paraserianthes falcata</i>) di Areal PT Kirana Cakrawala, sehingga PT Kirana Cakrawala telah menggunakan spesies pohon dan provenans yang sesuai untuk praktik pengelolaan hutan tanaman industrinya. - o Sampai dengan kegiatan Audit Tahap II Sertifikasi IFCC, PT Kirana Cakrawala telah melaksanakan kegiatan pemanenan secara manual sebesar 7,2 m3 pada RKT 2026 petak KCB 3050 dan KCB 3060 pada Bulan Maret 2026 dan belum dilakukan pemanenan dengan penggunaan alat berat. Namun PT Kirana Cakrawala telah menerbitkan prosedur dan instruksi kerja terkait teknik-teknik perawatan, pemanenan dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah. - o Tersedia prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), SOP Nomor: K3-PK-003 Revisi 0 tanggal 1 November 2025, PT Kirana Cakrawala dalam proses melakukan Kerjasama dengan pihak ke-3 untuk pengangkutan limbah B3. Perizinan TPS LB3 masih dalam proses, dimana PT Kirana Cakrawala telah mengirimkan surat permohonan arahan rincian teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, PT Kirana Cakrawala telah memiliki TPS Limbah B3, namun kondisi TPS Limbah B3 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PerMenLHK No. 6 Tahun 2021. - o Untuk menghindari dan meminimalkan penggunaan pestisida kimia PT Kirana Cakrawala memiliki Program Integrated Pest Management (IPM) dalam Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Jabon dan Sengon di Fase Nursery dan Plantation. Selain itu PT Kirana Cakrawala telah memiliki prosedur Monitoring dan Pengendalian HPT. Salah satu cara yang ditempuh untuk menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia, yaitu dengan menerapkan alternatif silvikultur yang sesuai, dengan memilih jenis tanaman yang berbeda yaitu: Jabon Putih dan Jabon Merah. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan,

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		PT Kirana Cakrawala saat ini belum melakukan penebangan dan penyiapan lahan untuk penanaman tanaman HTI, begitu pula untuk kegiatan persemaian/ nursery, saat ini masih dalam tahap pembangunan nursery sehingga sehingga belum ada penggunaan pestisida. ○ Hingga audit tahap II belum ada kegiatan operasional persemaian dan penanaman di PT Kirana Cakrawala sehingga belum ada penggunaan pestisida. Meskipun demikian, PT Kirana Cakrawala telah menyiapkan prosedur penggunaan pestisida kimia jika di waktu yang akan datang akan diimplementasikan penggunaan pestisida kimia. Prosedur yang tersedia telah tertuang dalam Prosedur Pengelolaan Pestisida Kimia dan Limbahnya, SOP Nomor: PK-RD-005, Revisi 01 tanggal 01 November 2025. PT Kirana Cakrawala telah memiliki daftar pestisida yang rencananya akan digunakan dalam operasional penanggulangan hama dan penyakit tanaman baik di areal penanaman maupun di nursery. ○ Dalam penggunaan pestisida, PT Kirana Cakrawala telah mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu terdapat dalam Kebijakan Penggunaan Zat Kimia Aktif tanggal 03 Desember 2025. PT Kirana Cakrawala telah mempunyai dan menunjukan referensi jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang dan dibatasi oleh pemerintah, yaitu telah mempunyai daftar pestisida yang dilarang dan dibatasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas. ○ Tersedia kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu Kebijakan Penggunaan Zat Kimia Aktif tanggal 03 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. PT Kirana Cakrawala juga telah mempunyai program dalam upaya mengurangi penggunaan bahan kimia yaitu Program Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Management). Dalam rencana penggunaan pestisida yang akan digunakan dalam operasional pengendalian hama dan penyakit tanaman baik di nursery maupun di areal penanaman tidak terdapat jenis-jenis pestisida yang dilarang oleh pemerintah maupun perjanjian internasional. ○ PT Kirana Cakrawala telah Menyusun prosedur yang mengatur penggunaan pestisida yang tertuang dalam Prosedur Pengelolaan Pestisida Kimia dan Limbahnya No. PK-RD-005, Revisi 01, tanggal 1 November 2025. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa penyimpanan, pengangkutan, pencampuran dan penggunaan pestisida harus sesuai dengan MSDS atau lembar data keselamatan bahan masing-masing pestisida.. ○ PT Kirana Cakrawala telah menyusun rekomendasi pemupukan yang tertuang dalam dokumen Fertilizer Recommendation Periode 1 Januari - 31 Desember 2026 yang disusun oleh bagian RnD. Rekomendasi pemupukan yang telah disusun tersebut akan menjadi pedoman bagi tim operasional dalam mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal, peningkatan keberhasilan tanam, serta memperbaiki produktifitas lahan secara berkelanjutan. ○ Sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032, Multiusaha yang dikembangkan oleh PT Kirana Cakrawala adalah Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman): jenis Jabon dan Sengon sebagai tanaman pokok dan Kelapa sebagai tanaman untuk kelola sosial, dan sistem silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dengan daur 7 tahun. ○ Mengikuti sertifikasi SFM IFCC adalah salah satu bentuk upaya PT Kirana Cakrawala untuk meningkatkan nilai ekonomi produk kayu hutan yang dikirim ke Industri untuk pemasaran produk ke pasar global. Sementara untuk peluang pasar dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, berdasarkan RKUPH 2023-2032 PT Kirana Cakrawala telah merencanakan multiusaha jenis kelapa sebagai kelola sosial. ○ PT Kirana Cakrawala telah memiliki areal tanaman seluas 11.209 Ha dan jenis pohon yang ditanam berdasarkan hasil pengukuran Riap, optimal dapat dipanen pada umur 7 tahun sehingga luas areal pemanenan tahunan untuk kelestarian produksi 1.601 ha (etat luas) dan 294.183 m3/tahun (etat volume). Sampai dengan dilakukan penilaian, perusahaan

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		hanya melakukan kegiatan pemanenan hasil hutan kayu sebesar 7.2 m3 dari target penebangan RKTPH 2026 sebesar 42.130,93 m3 sehingga belum dapat dianalisis terkait kegiatan pengelolaan, pemanenan dan regenerasi yang tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan. - PT Kirana Cakrawala telah memiliki areal tanaman seluas 11.209 Ha dan jenis pohon yang ditanam berdasarkan hasil pengukuran Riap, optimal dapat dipanen pada umur 7 tahun sehingga luas areal pemanenan tahunan untuk kelestarian produksi 1.601 ha (etat luas) dan 294.183 m3/tahun (etat volume). Pada dokumen RKUPH Periode tahun 2023-2032 target rata-rata pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman untuk Daur I (RKT 2023-2029) adalah seluas 1.310 Ha/tahun dengan target produksi rata-rata sebesar 167.680 m3/tahun. Namun sampai dengan dilakukan penilaian Audit Tahap II Sertifikasi IFCC PT Kirana Cakrawala, perusahaan hanya melakukan kegiatan pemanenan hasil hutan kayu sebesar 7.2 m3 dari target penebangan RKTPH 2026 sebesar 42.130,93 m3 sehingga belum dapat dipastikan kegiatan pemanenan produk hutan kayu dan bukan-kayu tidak melampaui tingkat produksi yang lestari. - Sebagai upaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan yang dipanen, PT Kirana Cakrawala memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan pemanenan berjalan dengan baik sebelum diberikan ke bagian Plantation yang dituangkan dalam Instruksi Kerja Quality Assurance Pre-Hand Over Area (IK-QA-001 revisi 0 tanggal 01 November 2025). Sampai dengan dilakukan penilaian, perusahaan belum melakukan kegiatan pemanenan hasil hutan kayu (hutan tanaman) secara keseluruhan dalam satu petak, sehingga belum dapat dianalisa terkait optimisasi pemanfaatan hasil hutan yang dipanen. - PT Kirana Cakrawala telah memiliki prosedur dan instruksi kerja pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman. Berdasarkan dokumen RKTPH 2026 dan dokumen Phasing/rencana Pemanenan tahun 2026 serta verifikasi di lapangan, kegiatan operasional pemanenan dilaksanakan pada Bulan Mei 2026, namun hingga saat kegiatan Audit tahap II Sertifikasi IFCC sarana prasarana Penatausahaan Hasil Hutan yaitu Pos TPK Antara dan TPK Hutan masih dalam proses pembangunan. Telah tersedia perangkat penataan hasil hutan seperti laptop, starlink, dan printer dan menunggu pemasangan saat pos TUK telah selesai. Berdasarkan hasil studi konversi yang telah dilakukan oleh PT Kirana Cakrawala, seluruh areal budidaya termasuk dalam 100% IFCC Certified. - PT Kirana Cakrawala telah memiliki prosedur tentang Infrastruktur/Civil Engineering. Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Infrastruktur PT Kirana Cakrawala Tahun 2026 diketahui bahwa progres pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, base camp untuk mendukung kegiatan operasional saat ini masih dalam tahap persiapan pembangunan. Berdasarkan peta RKTPH Tahun 2026 dan hasil verifikasi lapangan terdapat jalan utama yang membelah kawasan lindung dengan lebar ± 16 meter dan panjang ± 400 meter dengan luas 0,6 Ha, dimana jalan ini sudah ada sejak HTI Trans tahun 1993-1994, Secara teknis dinyatakan tidak memungkinkan dilakukan pembangunan jalur alternatif karena kondisi topografi pada areal lain lebih curam. PT Kirana Cakrawala belum dapat menunjukkan adanya rencana mitigasi yang terdokumentasi beserta implementasinya untuk mengurangi dampak negatif lingkungan akibat keberadaan jalan tersebut terhadap kawasan lindung, antara lain terkait pengendalian gangguan habitat, erosi dan sedimentasi, serta dampak terhadap tanah dan air. - PT Kirana Cakrawala telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk kawasan lindung dalam rangka kegiatan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem dan genetik, sesuai dengan dokumen perencanaan jangka panjang Periode Tahun 2023-2032 seluas 7.859 Ha (36,73% dari total areal konsesi), terdiri dari sempadan sungai seluas 1.749 Ha dan Kawasan lindung HCV 6.110 Ha. - PT Kirana Cakrawala tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial. PT Kirana Cakrawala dalam kegiatan pemanfaatan kayunya terdiri dari jenis-jenis kayu tanaman

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		yaitu: Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcata</i> / <i>falcata moluccana</i>). Dimana jenis-jenis spesies pohon tersebut merupakan jenis tanaman budidaya hutan tanaman dan tidak termasuk jenis yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan baik bersarkan daftar IUCN Red List, Appendix CITES maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. - o Sebagai tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi flora dan fauna, PT Kirana Cakrawala telah melakukan perbaikan habitat melalui rehabilitasi pada kawasan lindung yang terbuka, dengan menggunakan jenis Jabon, Binuang, Duabanga. - o PT Kirana Cakrawala telah memiliki areal tanaman seluas 11.209 Ha dan pohon yang ditanam berdasarkan hasil pengukuran Riap optimal dapat dipanen pada umur 7 tahun sehingga tingkat kelestarian produksi adalah seluas 1.601 ha /tahun. Berdasarkan dokumen RKTPH 2026 dan dokumen Phasing/rencana penanaman tahun 2026 serta verifikasi di lapangan, kegiatan operasional pemanenan dilaksanakan pada Bulan Juni 2026, namun hingga saat kegiatan Audit tahap II Sertifikasi IFCC sarana prasarana bangunan Nursery masih dalam proses Pembangunan, belum tersedia bibit siap tanam, realisasi pembibitan hanya terdapat 1.500 transplanting jenis jabon. - o PT Kirana Cakrawala dalam melaksanakan kegiatan penanaman pada Blok RKT dengan sistem silvikultur THPB menggunakan spesies pohon asli setempat, yaitu Jabon Merah dan Jabon Putih. PT Kirana Cakrawala juga telah melakukan identifikasi dan kajian Seleksi Pohon Plus Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>) dan Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>) di areal perusahaan. PT Kirana Cakrawala juga telah membuat kajian kesesuaian jenis Jabon Merah dan Jabon Putih yang dikembangkan di areal konsesinya, dituangkan dalam Laporan Analisis Kesesuaian Pertumbuhan Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>) dan Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>) di Areal PT Kirana Cakrawala. - o Dalam upaya mendorong kontribusi terhadap peningkatan dan pemulihan konektivitas ekologis tersebut, PT Kirana Cakrawala telah melakukan kegiatan penanaman rehabilitasi di areal kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dokumen Berita Acara. - o PT Kirana Cakrawala telah mempunyai dokumen kebijakan tertulis tentang larangan penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetic, yaitu termuat dalam dokumen Kebijakan Kepatuhan Persyaratan Standar IFCC tanggal 3 Desember 2025. Untuk memastikan jenis-jenis tanaman HTI yang akan dikembangkan di PT Kirana Cakrawala, telah dilakukan pengujian analisis molekuler terhadap 5 sampel, yaitu: Jabon Merah Mangoli, Jabon Putih Mangoli, Sengon Mangoli, Sengon Jawa Barat dan Sengon Jawa Timur di Laboratorium Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor. Hasil pengujian PCR menunjukkan hasil negatif (Tidak terdeteksi adanya amplifikasi sekuens DNA promotor 35S pada sampel) dengan tingkat deteksi dan akurasi metode yang digunakan. Hal ini mengindikasikan tidak mengandung organisme hasil rekayasa genetika (GMO) yang menggunakan promotor 35S sebagai elemen pengatur ekspresi gen. - o Dalam Upaya untuk mendorong keragaman struktur horisontal dan vertikal serta keragaman spesies seperti tegakan campuran dan untuk mempertahankan atau memulihkan keragaman lansekap, PT Kirana Cakrawala telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang, terdiri dari Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung HCV. Selain itu PT Kirana Cakrawala juga telah melaksanakan kegiatan penanaman rehabilitasi, pada Sempadan Sungai. amun, terkait dengan jenis yang ditanam pada kegiatan rehabilitasi Kawasan lindung belum mempertimbangkan keragaman lansekap, dimana PT Kirana Cakrawala masih menggunakan bibit Jabon untuk rehabilitasi sementara jenis tersebut merupakan jenis yang akan dipanen untuk produksi.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- o Tidak ada praktek pengelolaan tradisional yang menciptakan ekosistem yang berharga yang memberikan manfaat lingkungan sosial dan ekonomi pada areal kerja PT Kirana Cakrawala. - o Dalam operasional pengelolaan hutan lestari PT Kirana Cakrawala menggunakan sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), yang meliputi kegiatan Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan, Pengangkutan Kayu, Penyiapan Lahan untuk Penanaman kembali. PT Kirana Cakrawala telah melakukan beberapa upaya seperti alokasi sebagian areal untuk kawasan lindung sebagai habitat bagi spesies flora dan fauna seluas seluas 7.859 Ha (36,73% dari total areal konsesi), terdiri dari sempadan sungai seluas 1.749 Ha dan Kawasan lindung HCV 6.110 Ha. PT Kirana Cakrawala juga telah menetapkan areal dengan nilai konservasi tinggi yang mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup, khususnya konservasi keanekaragaman hayati seluas 7.739,31 Ha (36,39%) yang juga terintegrasi dengan kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam dokumen RKUPH. - o PT Kirana Cakrawala telah mengalokasikan kawasan lindung pada arealnya dan telah dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan jangka panjang RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 yang telah disetujui melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8308/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, terdiri dari sempadan sungai seluas 1.749 Ha dan Kawasan lindung HCV 6.110 Ha. PT Kirana Cakrawala juga telah melaksanakan penandaan dan pemeliharaan batas kawasan lindung. PT Kirana Cakrawala telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam areal kawasan lindung - o Berdasarkan hasil analisis melalui perhitungan indeks kekayaan dan keragaman jenis satwaliar yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung/ Kawasan Konservasi Tahun 2025 diketahui bahwa tidak ada ledakan populasi yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati di PT Kirana Cakrawala. - o PT Kirana Cakrawala telah memetakan beberapa pohon mati yang masih berdiri, rumpun tua, pohon berlubang di beberapa Kawasan lindung yang masih tetap dibiarkan. Identifikasi ini dituangkan dalam Laporan Kajian Identifikasi Kondisi Pohon Spesifik Tahun 2025. - o Sehubungan dengan belum beroperasinya perusahaan secara normal, realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam upaya untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem juga belum seluruhnya dilaksanakan.. - o PT Kirana Cakrawala telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung sesuai dokumen perencanaan jangka Panjang RKUPH Periode Tahun 2023-2032, seluas 7.859 Ha (36,73% dari total areal konsesi), terdiri dari sempadan sungai seluas 1.749 Ha dan Kawasan lindung HCV 6.110 Ha, dan telah memetakan kawasan lindung dalam peta perencanaan operasionalnya yaitu pada Peta RKUPH skala 1 : 50.000. - o PT Kirana Cakrawala telah mengalokasikan kawasan lindung dalam rencana dan operasional pengelolaannya dan telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka Panjang RKUPH Periode Tahun 2023-2032 seluas 7.859 Ha (36,73% dari total areal konsesi), terdiri dari sempadan sungai seluas 1.749 Ha dan Kawasan lindung HCV 6.110 Ha. Keberadaan kawasan lindung di areal PT Kirana Cakrawala juga telah disosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat mengakui kawasan lindung tersebut sebagai areal yang tidak boleh dirusak harus dilindungi untuk mencegah bahaya tanah longsor dan banjir. - o PT Kirana Cakrawala telah menyusun prosedur sebagai pedoman pengelolaannya di lapangan yang tertuang dalam prosedur Reduced Impact Logging (RIL) (PK-HV-003), tanggal 01 November 2025. PT Kirana Cakrawala telah mengimplementasikan pedoman

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		RIL tersebut di lapangan. Sehubungan dengan belum beroperasinya kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri, PT Kirana Cakrawala belum melaksanakan pemantauan erosi di lokasi-lokasi sesuai dengan SOP Nomor: FS-PK-003 tanggal 1 November 2025. - o Untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air, PT Kirana Cakrawala telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yaitu : pemasangan patok erosi untuk kegiatan pemantauan erosi, penanaman rehabilitasi di sempadan Sungai Onat, pemantauan kualitas air permukaan inlet dan outlet Sungai Onat yang berada di dalam areal PT Kirana Cakrawala. - o Sampai dengan kegiatan audit stage II tahun 2026, belum ada kegiatan operasional PT Kirana Cakrawala. Sehingga kegiatan pengelolaan untuk meminimalisir dampak terhadap tanah dan air belum dilakukan secara penuh. Meskipun demikian, PT Kirana Cakrawala telah memiliki rencana pengelolaan untuk meminimalisir dampak operasional yang tertuang dalam dokumen AMDAL Tahun 1996. - o Hasil studi NKT tahun 2026 dan Studi Dampak Sosial tahun 2026 tidak ditemukan adanya areal yang memiliki manfaat rekreasi dalam areal kerja PT Kirana Cakrawala. Demikian juga berdasarkan informasi dari masyarakat dan Unit manajemen PT Kirana Cakrawala tidak ada areal yang memiliki manfaat rekreasi yang digunakan oleh masyarakat desa-desa sekitar - o Berdasarkan hasil studi NKT dan High Carbon Stock (HCS) tahun 2026, dinyatakan bahwa di areal PBPH PT Kirana Cakrawala tidak ditemukan situs yang dikenal memiliki nilai budaya tinggi dalam kebijakan dan perundang-undangan nasional; situs warisan dunia UNESCO; situs dengan nilai historis atau budaya yang diakui dan penting, meskipun mereka tetap tidak dilindungi undang-undang; dan sumber daya tanaman atau hewan dengan nilai totemik atau digunakan dalam upacara tradisional. - o PT Kirana Cakrawala telah membuat rencana pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang yaitu tertera dalam dokumen RKTPH 2025 dan 2026. PT Kirana Cakrawala telah mengimplementasikan rencana tersebut dalam program pengembangan usaha produktif, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan kemitraan dengan masyarakat. PT Kirana Cakrawala telah mengimplementasikan program CSR yang terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan/atau menyediakan fasilitas publik yang diperlukan. - o Tidak terdapat pengetahuan dan pengalaman lokal yang relevan, seperti yang dimiliki masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat serta pihak lainnya yang terdampak yang dimanfaatkan oleh PT Kirana Cakrawala.. - o PT Kirana Cakrawala telah berupaya membangun ekonomi lokal berbasis kehutanan dan mempertimbangkan memberikan kesempatan baru kepada masyarakat untuk memperoleh pelatihan dan pekerjaan, yaitu melalui rencana pembangunan kemitraan kehutanan, penerimaan tenaga kerja. Sehubungan dengan operasional perusahaan yang baru berjalan, kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, sesuai dengan aspirasi masyarakat.. - o PT Kirana Cakrawala telah memiliki departemen Research & Development berdasarkan SK Direksi No. 020/Skep/V/2026 tanggal 01 Mei 2026 tentang Struktur Organisasi. Berdasarkan struktur, fokus kegiatan R&D dibagi menjadi Soil Nutrition, Plant Health, Silvikultur, dan Tree Improvement. PT Kirana Cakrawala telah memiliki dokumen prosedur kerja terkait R&D. Kegiatan R&D hasil penelitian telah direalisasikan
5	8. Performance Evaluation / 8. Evaluasi Kinerja	o <i>PT Kirana Cakrawala conducts periodic monitoring and evaluation of forest resources and their management across production, ecological, and social aspects; the results are incorporated into the planning process for the subsequent period.</i>

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		○ To monitor forest health and vitality, PT Kirana Cakrawala has implemented mechanisms and procedures to protect the forest against illegal logging, illegal settlement, illegal hunting, encroachment, and other unauthorized activities. The company also conducts monitoring activities regarding actions that could affect the health and vitality of the forest ecosystem, as detailed in its environmental management and monitoring reports. ○ PT Kirana Cakrawala monitors community members who harvest Non-Timber Forest Products (NTFPs) within the concession area. This is verified by the "Monitoring of Non-Timber Forest Product (NTFP) Utilization at PT Kirana Cakrawala (2025)" document, which lists the types of NTFPs harvested by the community and the monthly monitoring results for 2025. ○ The company conducts periodic monitoring of working conditions. This monitoring is documented in the reports on the implementation of the Environmental Management and Monitoring Plan (RKL-RPL) for the first and second semesters of 2025. Monitoring activities cover ambient air quality, noise levels, and clean water quality at the base camp. However, the monitoring of the environment and working conditions does not yet fully adhere to Standard Operating Procedures (SOPs), nor does it cover all working condition parameters required by applicable regulations ○ The company has conducted periodic monitoring of the implementation and effectiveness of the occupational health and safety management system. This monitoring is documented in the 2025 P2K3 (Occupational Health and Safety Committee) Quarterly Reports, the 2025 Semester I and II RKL-RPL (Environmental Management and Monitoring Plan) Implementation Reports, the 2025 Portable Fire Extinguisher (APAR) Inspection Report, and the 2025 First Aid Kit Inspection Report. ○ The internal audit mechanism is governed by the Internal Audit Work Procedure (SE-PK-001), Revision 0, dated November 1, 2025. The scope of this procedure covers the verification of the implementation and effectiveness of the company's systems using a sampling method; internal audits are conducted by internal auditors annually and/or as needed; and the audit activities encompass the FSC-STD-IDN-02.1-2020 scheme, IFCC-STD 1001-2021, mandatory schemes (PHL and VLK), and management operational controls. ○ PT Kirana Cakrawala has carried out an internal audit program on an annual basis, in accordance with the Internal Audit Work Procedure (SE-PK-001), Revision 0, dated November 1, 2025. Based on the 2025 internal audit report, the established scope covers the IFCC scheme, referencing the IFCC ST 1001:2021 Standard, ISO 19011:2018, Government Regulation (PP) No. 23 of 2021 concerning Forestry Implementation, and Ministry of Environment and Forestry Regulation (PermenLHK) No. ...Regulation No. 8 of 2021 and other relevant regulations: ○ PT Kirana Cakrawala has conducted a management review of its forest management operations, as detailed in the document titled "Sustainable Forest Management Review Results – Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC) PT Kirana Cakrawala 2025." The scope of the management review covers production, ecological, social, labor, and customer-related aspects. The review document is based on a management meeting led by Muhammad Iqbal (Division Head) and attended by District Managers, Department Heads, and District Heads. ○ The management review yielded specific outputs in the form of corrective actions addressing identified risks and opportunities. However, the scope of these outputs remains limited because production operations had not yet commenced in 2025. ○ The company has retained documented information as evidence of the management review results, specifically the document: "Sustainable Forest Management Review Results – Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC) PT Kirana Cakrawala 2025."

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- PT Kirana Cakrawala telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumberdaya hutan dan pengelolaannya pada Aspek Produksi, Ekologi dan Sosial, yang hasilnya akan dimasukkan kembali ke dalam proses perencanaan periode berikutnya - Dalam upaya untuk memantau kesehatan dan vitalitas hutan, PT Kirana Cakrawala telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan nonprosedural lainnya, yang tercantum beberapa prosedur. PT Kirana Cakrawala telah melakukan beberapa kegiatan pemantauan terkait dengan kegiatan yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, tertuang dalam Laporan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan. - PT Kirana Cakrawala telah melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang mengambil HHBK dalam areal. Hal ini terverifikasi pada dokumen Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di PT Kirana Cakrawala Tahun 2025. Dalam dokumen tercantum jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat serta hasil pemantauan setiap bulan pada tahun 2025. - Perusahaan telah melakukan pemantauan secara periodik terhadap kondisi kerja. Pemantauan ini tertuang dalam dokumen : 1) Pelaksanaan RKL-RPL Semester 1 tahun 2025, 2) Pelaksanaan RKL-RPL semester 2 tahun 2025. Pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan terhadap kualitas udara Ambient, Pemantauan Kebisingan, pemantauan kualitas air bersih di Base Camp. Pemantauan terhadap lingkungan dan kondisi kerja belum mengacu sepenuhnya pada SOP dan belum dilakukan pemantauan terhadap semua parameter kondisi lingkungan kerja yang mengacuperturakan yang berlaku. - Perusahaan telah melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Pemantauan ini tertuang dalam dokumen Laporan Triwulan P2K3 tahun 2025, Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I dan II tahun 2025, Laporan Pemeriksaan APAR tahun 2025, Laporan Pemeriksaan kotak P3K tahun 2025 - Mekanisme kegiatan audit internal diatur dalam Prosedur Kerja Audit Internal (SE-PK-001) Revisi 0 Tanggal 01 November 2025. Ruang lingkup pada prosedur tersebut adalah kegiatan verifikasi penerapan keefektifan system yang dijalankan oleh perusahaan, metode yang digunakan adalah metode sampling, penilaian internal audit dilakukan oleh auditor internal setiap 1 tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan, serta kegiatan audit internal mencakup pada skema FSC-STD-IDN-02.1-2020, IFCC-STD 1001-2021 dan Skema Mandatory (PHL dan VLK) serta operational control dari manajemen. - PT Kirana Cakrawala telah melakukan Program audit internal dilakukan secara berkala setiap satu tahun mengacu pada Prosedur Kerja Audit Internal (SE-PK-001) Revisi 0 Tanggal 01 November 2025 Berdasarkan laporan audit internal tahun 2025, ruang lingkup yang ditetapkan adalah skema IFCC dengan menggunakan acuan Standar IFCC ST 1001:2021, ISO 19011:2018, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PermenLHK No. 8 Tahun 2021, peraturan perundangan yang relevan, - PT Kirana Cakrawala telah membuat tinjauan manajemen untuk operasional pengelolaan hutan, tertuang dalam Dokumen Hasil Tinjauan Manajemen Pengelolaan Hutan Lestari – Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC) PT Kirana Cakrawala 2025. Substansi dari tinjauan manajemen mencakup bidang produksi, ekologi, sosial, ketenagakerjaan, dan pelanggan. Dokumen tinjauan manajemen didasarkan pada pertemuan manajemen yang dipimpin oleh Muhammad Iqbal selaku Divion Head dengan peserta Distrik Manager, Department Head, dan District Head.. - Dalam tinjauan manajemen telah terdapat luaran dari tinjauan pengelolaan yaitu berupa tindakan perbaikan dari resiko dan peluang yang telah diidentifikasi. Luaran dari tinjauan pengelolaan masih terbatas dikarenakan pada tahun 2025 operasional produksi belum berjalan

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		Perusahaan telah menyimpan informasi yang didokumentasikan sebagai bukti hasil tinjauan manajemen yaitu berupa dokumen : Dokumen Hasil Tinjauan Manajemen Pengelolaan Hutan Lestari – Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC) PT Kirana Cakrawala 2025.
6	9. Improvements / 9. Perbaikan	- Evidence is available regarding internal audit activities conducted from December 15–18, 2025, as documented in the PT Kirana Cakrawala Internal Audit Report for 2025. The report identified nine minor non-conformities. The internal audit team documented these issues in the "Internal Audit Non-Conformity and Effectiveness Evaluation Report," which details the findings, root cause analyses, corrective actions, evidence of resolution, verification results and dates, and effectiveness evaluations. - PT Kirana Cakrawala has taken action to address non-conformities identified during the 2025 performance evaluation and internal audit activities. According to the "Internal Audit Non-Conformity and Effectiveness Evaluation Report," four of the nine non-conformities have been closed in accordance with the corrective action deadlines. - PT Kirana Cakrawala maintains records and documentation—in the form of reports—summarizing the non-conformities, follow-ups, and corrective actions resulting from internal audits. Evidence regarding completed corrective actions is documented annually by the internal audit team and reported to the President Director. - The company conducted internal audits and management reviews across all departments in 2025. In response to the identified non-conformities and recommendations, the company provided corrective responses and evaluations, and implemented corrective actions commensurate with the impact of the non-conformities, as outlined in clauses 8.1, 8.2, 8.3, and 9.1 above. - Tersedia bukti kegiatan audit internal yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 Desember 2025 yang dituangkan dalam dokumen Laporan Audit Internal PT Kirana Cakrawala tahun 2025. Berdasarkan laporan audit internal tersebut, terdapat ketidaksesuaian 9 minor. terhadap ketidaksesuaian tersebut, tim audit internal telah menuangkan pada Laporan Ketidaksesuaian Audit Internal dan Evaluasi Efektivitas yang memberikan informasi terkait uraian temuan, analisis penyebab, tindakan perbaikan, tindakan korektif, bukti pemenuhan temuan, hasil verifikasi dan tanggal verifikasi serta evaluasi efektivitas. - PT Kirana Cakrawala telah melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian yang ada dari hasil kegiatan evaluasi kinerja serta audit internal tahun 2025. Berdasarkan dokumen Laporan Ketidaksesuaian Audit Internal dan Evaluasi Efektivitas, empat dari sembilan ketidaksesuaian telah closed sesuai dengan deadline tindakan perbaikan - PT Kirana Cakrawala telah menyimpan informasi dan mendokumentasikan tentang summary ketidaksesuaian, tindak lanjut dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan dari hasil internal audit dalam bentuk laporan. Informasi bukti terkait tindak lanjut perbaikan yang telah diselesaikan, telah didokumentasikan oleh tim audit internal setiap tahun dan dilaporkan kepada Direktur Utama.. - Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit dan tinjauan manajemen tahun 2025 di seluruh bagian. Terhadap temuan ketidaksesuaian dan

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		rekomendasi tersebut, perusahaan telah memberikan respon koreksi dan evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan efek ketidaksesuaian, sebagaimana dijelaskan dalam klausul 8.1, 8.2, 8.3, dan 9.1 di atas.

Conclusion / Kesimpulan:

The results of the Stage II audit at PT Kirana Cakrawala show that the IFCC PHL standard requirements, namely IFCC ST 1001:2021 for plantation forest management, are in compliance, with a note on improvements to non-conformities/findings according to the identified timetable:

1. Major Category: -
2. Minor category: totaling 13 (thirteen); will be verified in the next audit
3. Observations: totaling 12 (twelve); will be verified in the next audit

Non-conformity records are controlled in the document MUTU-4116N.FM.

Hasil audit Tahap II di PT Kirana Cakrawala menunjukkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian/temuan sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major: -
2. Berkategori Minor: berjumlah 13 (tiga belas); akan diverifikasi pada audit berikutnya
3. Observasi: berjumlah 12 (dua belas); akan diverifikasi pada audit berikutnya

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
(DIRECTOR'S DECREE OF PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk)

No.: 207.3/SKEP-MUTU/II/2026

Tentang
(On)

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SFM IFCC
PADA PT KIRANA CAKRAWALA
(DETERMINATION OF CERTIFICATION RESULTS SFM IFCC)
(in PT KIRANA CAKRAWALA)

- Menimbang
(Considering) :
1. Laporan Hasil Penilaian Sertifikasi oleh Tim Auditor
(1. *Certification Assessment Report by the Auditor Team*)
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian oleh Komite Sertifikasi SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk
(2. *Summary of Decision on Assessment Results by the Certification Committee of Choose an item. PT Mutuagung Lestari Tbk*)
- Mengingat
(Whereas) :
1. Akreditasi KAN LS SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk No. LSSM-008-IDN.
(1. *KAN Accreditation Certification Bodies SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk No. LSSM-008-IDN.*)
 2. Dokumen Mutu SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.
(2. *Quality Document SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.*)
 3. ISO 17021-1:2015 on Conformity Assessment – Requirement for Bodies providing audit and certification of management systems, Part-1 Requirement
(3. *ISO 17021-1:2015 on Conformity Assessment – Requirement for Bodies providing audit and certification of management systems, Part-1 Requirement*)
 4. ISO 19011: 2018; Guidelines for Auditing Management Systems (Panduan Audit Sistem Manajemen)
(4. *ISO 19011: 2018; Guidelines for Auditing Management Systems*)
 5. IFCC ST 1000, 2021-01-25. Skema Sertifikasi IFCC – Pengantar Umum
(5. *IFCC ST 1000, 2021-01-25. IFCC Certification Scheme – Introduction*)
 6. IFCC ST 1001, 2021-01-25. Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan
(6. *IFCC ST 1001, 2021-01-25. Sustainable Forest Management – Requirements*)
 7. IFCC ST 1002, 2021-01-25. Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC
(7. *IFCC ST 1002, 2021-01-25. Requirements for Bodies Providing Audit and Certification against IFCC Sustainable Forest Management Standard*)
 8. IFCC ST 1003, 2021-01-25. Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan
(8. *IFCC ST 1003, 2021-01-25. IFCC Trademarks Rules – Requirements*)

- Memperhatikan
(Taking note of)
- :
9. IFCC PD 1002, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Penyelidikan, Penyelesaian Keluhan dan Banding
(9. IFCC PD 1002, 2021-01-25. IFCC Procedures for Investigation and Resolution of Complaints and Appeals)
 10. IFCC PD 1003, 2021-01-25. Penerbitan Lisensi Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia
(10. Issuance of PEFC and IFCC Trademarks Usage Licenses in Indonesia)
 11. IFCC PD 1004, 2021-01-25. Notifikasi Lembaga Sertifikasi
(11. IFCC PD 1004, 2021-01-25. Notification of Certification Bodies)
 12. IFCC PD 1005, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan.
Kontrak No. : 0817.3/MUTU/PHL-IFCC/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 antara PT Kirana Cakrawala yang beralamat Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Indonesia dan berlokasi di Kecamatan Maba Tengah dan Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Indonesia dengan LS SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.
(Number Contract.: 0817.3/MUTU/PHL-IFCC/XII/2025 date 12 December 2025 Between PT Kirana Cakrawala address Falabisahaya Village, North Mangoli Subdistrict, Sula Islands Regency, North Maluku Province, Indonesia and located at Maba Tengah Subdistrict and Maba Utara Subdistrict, East Halmahera Regency, North Maluku Province, Indonesia with Certification Body SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.)

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN
(Decides and Stipulates)

- PERTAMA
(FIRST)
- :
- PT Kirana Cakrawala dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar berdasarkan SFM IFCC
(PT Kirana Cakrawala stated **"PASSED"** assessment based on standard SFM IFCC)
- KEDUA
(SECOND)
- :
- Menerbitkan Sertifikat kepada PT Kirana Cakrawala dengan No Sertifikat SFM-IFCC-MUTU-019, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan 9 Juni 2029
(Issue the certificate for PT Kirana Cakrawala with Certificate Number SFM-IFCC-MUTU-019 with a certificate validity period from 10 June 2026 until 9 June 2029)

- KETIGA
(THIRD) : Biaya notifikasi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebesar Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per hektar per tahun atas hutan yang tersertifikasi sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No. 002/KSK/Kep-BP/VII/2024 menjadi beban
- : *(Sustainable Forest Management (SFM) Certification notification fee of Rp.1,100,- (one thousand and one hundred rupiah) per hectare per year for certified forests in accordance with IFCC Management Decree No. 002/KSK/Kep-BP/VII/2024 shall be paid by PT Kirana Cakrawala.)*
- KEEMPAT
(FOURTH) : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.
- : *(Surveillance is carried out once a year, no later than 12 (twelve) months from the date of issuance of the certificate. Surveillance activities are carried out based on applicable assessment standards.)*
- KELIMA
(FIFTH) : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- : *(Special Audits will be conducted when necessary to investigate circumstances that warrant a Special Audit as set out in the Rules of Practice (Appendix to the Contract Documents).)*
- KEENAM
(SIXTH) : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan, Audit Khusus, Verifikasi Ketidaksesuaian kategori Major dibebankan kepada PT Kirana Cakrawala.
- : *(All expenses required for the activities of Surveillance, Special Audit, Verification of Major are charged to PT Kirana Cakrawala.)*
- KETUJUH
(SEVENTH) : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- : *(This decision is effective as of the date of enactment.)*

Ditetapkan di : Depok

(Stipulated in :)

Pada Tanggal : 10 Juni 2026 / (10 June 2026)

(On the date)

LS / Certification Bodies SFM IFCC

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur / Director

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

(A copy of this decision is submitted to:)

1. Sekretariat IFCC / *IFCC Secretariat*
2. Arsip / *Archive*